

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 12 TAHUN
2008 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN KABUPATEN
JEMBER TERHADAP SISTEM RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh:

Musa Hidin
S20163022

Dosen Pembimbing:

Abdul Jabar, S.H.M.H
NIP. 19710924.201411.1.001

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
MEI 2020**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 12 TAHUN
2008 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN KABUPATEN
JEMBER TERHADAP SISTEM RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Musa Hidin
NIM. S20163022

Disetujui Pembimbing:



Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 19710924.201411.1.001

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 12 TAHUN
2008 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN KABUPATEN
JEMBER TERHADAP SISTEM RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


**Hari : Rabu
Tanggal : 13 Mei 2020**

Tim penguji

Ketua


(Abdul Wahab, M.H.I)
NIP. 198401112015031003

Sekretaris


(Muzayyin, M.E)
NIP. 20111135

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
2. Abdul Jabar S.H., M.H





Menyetujui,
Dekan Fakultas Syaria'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Qur'an Surah an Nisa ayat 58

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya karya tulis ini bisa terselesaikan, dan tidak lupa juga shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaat nya dihari kiamat. Oleh karena itu saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu tercinta (Watini) dan Ayah (Sukirno), yang merupakan inspirasi utama dalam hidup saya dan beliau tiada hentinya membimbing, mendidik, memotivasi serta selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang-orang yang berguna dan sukses dunia serta akhirat.
2. Kakak saya yang terhebat (Didit Setiawan) yang selalu mengkritik, memberikan omelan yang pedas yang semata-mata ingin adiknya agar tetap kuat, dan disiplin ketika kelak menjadi orang yang berguna.
3. Kepada Bpk. Prof. Dr. M.Noor Harisudin M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember dan Kepada Dosen Pembimbing yakni Bpk. Abdul Jabar, S.H.M.H, yang selalu memotivasi dan mempercayai saya, serta seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah memberikan ilmu untuk saya ketika berada di bangku perkuliahan.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2016 Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang berjuang bersama dari semester 1 hingga tugas akhir kuliah.

5. Almamater khususnya Fakultas Syari'ah IAIN Jember, semoga karya ini menjadi bukti cinta dan bukan menjadi lambang perpisahan.
6. Perpustakaan IAIN Jember yang sudah memberikan layanan dan asupan buku yang baik untuk karya tulis ini.
7. Kepada Pengasuh Yayasan Pendidikan Al-Musawa Kaliwates Jember yakni Bpk. Drs. H. Khotim Ashom, dan Ibu Hj. Mukniah M.Pd.I, dan teman-teman yang merupakan keluarga kedua dalam membimbing saya.
8. Kepada Organisasi HMPS HTN Periode 2017-2018 yang sudah mengajari saya untuk berorganisasi yang baik.
9. Kepada Bank Indonesia Jember yang sudah memberikan beasiswa kepada saya sehingga saya dapat melaksanakan kuliah hingga pengerjaan tugas akhir, kepada Pembina GenBI Jember dan temen-temen GenBI Jember yang sudah memberikan saya banyak hal yang positif sehingga berguna untuk masyarakat.
10. Kepada Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) yang selalu memberikan kesan yang hebat tentang dunia hukum dan peradilan.
11. Dan terima kasih kepada teman penyemangat saya serta semua orang-orang yang mendukung serta memotivasi dalam mengerjakan karya tulis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syarfaatnya dan dapat membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Kepada Ibu Dr. Inayatul Anisah S.Ag., M.H. selaku Kaprodi Hukum Tata Negara
4. Kepada Bapak Abdul Jabar S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan nya dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
6. Terima kasih kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Jember, 24 April 2020

Penulis



Musa Hidin

NIM : S20163022

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Musa Hidin, Abdul Jabar, S.H.,M.H Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember Terhadap Sistem Retribusi Parkir Berlangganan

Implementasi merupakan wujud yang terlihat setelah dikeluarkan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan menegaskan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji ialah jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan diantara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Fokus masalah dalam skripsi ini adalah:1) Apakah proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember sesuai dengan Kebermanfaatan hukum?2) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember terhadap sistem Retribusi Parkir Berlangganan?

Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember sesuai dengan Asas Kebermanfaatan Hukum. 2) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember terhadap sistem Retribusi Parkir Berlangganan.

Di bagian pembahasan peneliti menggunakan pendekatan *Statute Approach*, yakni pendekatan perundang-undangan, kemudian menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. adapun dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan *library research* yakni dengan Menginventarisasi data berupa perundang-undangan, buku, dan dokumen yang terkait dengan Implementasi dalam pembuatan Perda Retribusi Parkir Kendaraan Jember.

Kesimpulan data penelitian: 1) bahwa proses pembentukan peraturan daerah tentang retribusi parkir kendaraan tidak sesuai dengan kebermanfaatan hukum, 2) Implementasi Perda tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember yang ditetapkan dan diundangkan pada 22 Oktober 2008, ternyata tidak efektif, seharusnya masyarakat dapat diuntungkan dengan adanya Perda tersebut dengan mengatur sistem parkir berlangganan, tetapi justru dirugikan dengan adanya penarikan ganda saat ingin menggunakan parkir, banyak suatu kejanggalan yang ada pada Perda tentang Retribusi Parkir Kendaraan, khususnya dalam pembentukan dan penerapan Retribusi Parkir Berlangganan. Maka dari itu Pemerintahan Daerah dan Dinas Perhubungan segera melakukan evaluasi terhadap Perda tersebut.

Kata Kunci: Kebermanfaatan Hukum, Implementasi Retrubusi Parkir dalam sistem Parkir Berlangganan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Subjek Penelitian.....	61
D. Sumber Penelitian Hukum	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Analisis Data	64
G. Keabsahan Data.....	67
H. Tahap-tahap Penelitian.....	68

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian	69
B. Penyajian Analisis Data	74
C. Pembahasan Temuan.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

116


Pernyataan Keaslian Tulisan

121

Lampiran-lampiran

A. Matrik Penelitian.....	122
---------------------------	-----

B. Jurnal Penelitian	123
C. Foto Kegiatan Wawancara	125
D. Gambar Denah	127
E. Surat Keterangan Izin Penelitian.....	128
F. Lampiran Perda Retribusi Parkir Kabupaten Jember.....	131
G. Biodata Penulis	159



DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

1.1 Alamat dan Jumlah Responden.....	87
1.2 Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Jember terhadap adanya Perda Parkir	88
1.3 Pembayaran Ganda oleh masyarakat kepada juru parkir	89
1.4 Keefektifan Retribusi Parkir Kendaraan secara Berlangganan	91
1.5 Evaluasi Perda Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum¹, demikian bunyi pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Penegasan ketentuan konstitusi atau UUD NRI 1945 ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan asas hukum. Untuk mewujudkan suatu negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini akan memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum di Indonesia.

Hukum di Indonesia berbentuk suatu ketertiban umum seperti yang telah ditentukan pada hukum yang tertulis maupun yang telah ter kodifikasi (undang-undang)². Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Sementara tujuan hukum itu sendiri “*opgeledg om de samenleing vreedzam, rechtvaarding en doelmatige ordenen*” yang memiliki arti diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Jadi arti sekala besarnya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

² Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 151.

dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Menurut Bagir Manan memberikan definisi bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat (legislative) yang berwenang dan yang berisikan aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. Bersifat dan berlaku secara umum maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu atau kelompok sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Penyelenggaraan suatu negara akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan negara lainnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan negara yang lainnya akan berhasil memenuhi harapan masyarakat apabila dilandasi suatu kajian yang memadai, dan melalui prosedur yang tertata dalam tahapan yang terkoordinasi, serta berdasarkan teknik penyusunan yang ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh lembaga yang terikat di dalamnya.

Jika dikaitkan dengan dinamika perkembangan peraturan perundangan atau hukum di Indonesia, sewajarnya peraturan perundang-undangan tidak lepas dari produk politik, hal ini yang mengakibatkan karakter hukum setiap produk hukum ditentukan dan diwarnai oleh politik yang melahirkannya. Kenyataannya setiap hukum yang di buat dan di lahirkan merupakan hasil keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi pemikiran politik yang saling berinteraksi di setiap politis. Walaupun jika dilihat dari sudut "*das solen*" ada pandangan yang mengatakan bahwa politik harus

tunduk pada hukum. Tetapi jika dilihat dari “*das sain*” atau kenyataannya adalah bahwa hukum lah yang harus tunduk kepada politik.

Fenomena di Indonesia yang sangat menonjol adalah instrumen hukum sebagai sarana kekuasaan politik dominan yang lebih terasa bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya.³ Adanya kekuasaan politik dan kepentingan-kepentingan politik kelompok dalam pembuatan produk perundang-undangan yang ada, akan berdampak pada ketidak maksimalnya hukum sebagai penegak keadilan. Oleh karena itu hukum di produk dalam rangka memfasilitasi dan mendukung sarana politik. Tidak hanya dalam penegakan keadilan saja, akibat yang lain juga dengan adanya segala peraturan dan produk hukum yang tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan politik harus dihapuskan dan diganti.

Sebagai produk politik, hukum dijadikan sebuah alat justifikasi bagi visi politik penguasa. Kenyataannya adalah kegiatan legislative atau pembuat undang-undang maupun peraturan daerah yang memang lebih banyak memuat keputusan-keputusan politik daripada menjalankan pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhnya, sehingga lembaga legislative lebih dekat dengan politik daripada hukum.⁴ Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk perubahan besar dalam mekanisme tata kelola pemerintahan Indonesia yang lahir karena adanya pemahaman bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola daerahnya secara optimal sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu mengelola sumber-sumber

³ Mulyana W. Kusuma, *Prespektif, teori dan Kebijaksanaan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), 19.

⁴ Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antar Disiplin Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru, 1985), 1.

keuangan potensial yang ada di daerahnya sehingga tercipta sumber daya local yang tidak begitu tergantung pada pemerintahan pusat dan tercipta hubungan *symbiosis-mutualis* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya.⁵

Terbentuknya era otonomi daerah yang berlandaskan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan TAP MPR No. XV/MPR/1998, memberikan spirit yang signifikan bagi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional sehingga menghasilkan peningkatan kemampuan daerah dalam memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa kreatif-inovatif masyarakat dalam memberdayakan potensi daerah sesuai karakteristik, kebutuhan dan kemampuan daerah secara proporsional dan optimal dapat terlaksana sehingga pelayanan dan derajat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat secara merata dan berkeadilan, tanpa terlalu tergantung pada pemerintah pusat.

Pembangunan daerah dengan system otonomi daerah merupakan bagian yang integral dalam rencana pembangunan nasional yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat sehingga peningkatan kualitas pembangunan di daerah dapat terlaksana dengan baik. Di samping daerah juga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas di daerahnya berdasar prinsip keterbukaan, partisipatoris dan pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Pemerintah daerah dengan kewenangan otonomi nya juga

⁵ Rain Nugroho, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atau Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 52.

bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi daerah agar supaya laju pembangunan darahnya berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita diatas tentu diperlukan arah kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga desentralisasi dan otonomi daerah benar-benar menjadi instrument mendasar terciptanya kesejahteraan masyarakat, berjalannya proses demokrasi dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Implementasi kebijakan otonomi daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 menganut system otonomi daerah bertingkat yaitu menempatkan pemerintah provinsi dengan hak otonomi terbatas, pemerintah Kabupaten/Kota dengan hak otonomi luas dan pemerintah desa dengan hak otonomi asli. System tersebut kemudian menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana dari system otonomi daerah.

Kabupaten Jember merupakan daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah yang melaksanakan suatu system otonomi daerah dan desentralisasi, dengan dibuktikan adanya suatu kebijakan peraturan, baik yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah yang lainnya yang bersifat hukum demi mengatur masyarakat. Suatu peraturan yang mengikat yang timbul dari pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur masyarakat agar lebih baik, begitupun sebaliknya. Peraturan Daerah, atau disingkat dengan Perda, adalah produk

kebijakan Pemerintah Daerah yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disahkan bersama Bupati dan DPRD dalam sidang Paripurna DPRD, selanjutnya diumumkan dalam Lembaran Daerah. Salah satu Perda yang telah disahkan bersama Bupati dan DPRD dalam Sidang Paripurna DPRD dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah adalah Perda tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember.

Dalam konteks lokal, khususnya di Kabupaten Jember, pada tanggal 10 Oktober 2008 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember (*lembar pengesahan daerah Kabupaten Jember tahun 2008 Nomor 12*). Tujuan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Retribusi Kendaraan tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut “bahwa dalam rangka penertiban dan memperlancar lalu lintas di jalan umum agar pelaksanaan parkir lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan perlu pengaturan parkir kendaraan di Kabupaten Jember”

Sejak di tetapkan nya dan diundangkan nya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tersebut sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 11 tahun. Saatnya sudah mendesak untuk segera di lakukan evaluasi menyangkut bagaimana seharusnya proses pembentukan Perda tersebut dalam sistem Good governance, bagaimana Implementasi Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan asas Kebermanfaatan Hukum, serta pengimplementasian dalam Peraturan Daerah tersebut yang mengakibatkan adanya pembayaran secara

ganda dalam penggunaan tempat-tempat yang seharusnya sudah mempunyai label berlangganan serta minimnya fasilitas penentuan area parkir yang dianggap area parkir berlangganan, padahal sumbangsih pendapatan dari adanya Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember sangat besar ke Daerah. Alasan-alasan inilah yang mendasari pemikiran untuk melakukan penelitian yang berbentuk Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN KABUPATEN JEMBER TERHADAP SISTEM RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN”**

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁶ Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember sesuai dengan Kebermanfaatan hukum?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember terhadap sistem Retribusi Parkir Berlangganan?

⁶ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 44.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁷

1. Untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember sesuai dengan Kebermanfaatan Hukum.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember terhadap sistem Retribusi Parkir Berlangganan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoretis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun tujuan penelitian ini tercapai maka ada manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang konsep pembentukan perundang-undangan yang baik dan benar. Serta sebagai khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara mengenai hal yang diangkat dalam penelitian ini.

⁷ Ibid., 45.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat memahami bagaimana pembentukan perundang-undangan di Indonesia.

b. Bagi IAIN Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya pengetahuan khazanah ilmu dan pemberdayaan perpustakaan IAIN Jember khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

c. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang kebermanfaatan hukum dan implementasi peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁸

⁸ Ibid., 45.

1. Asas Kebermanfaatan Hukum

Asas kebermanfaatan hukum dalam peraturan perundang-undang adalah peraturan yang partisipatif yang perlu melingkupi baik dari prosesnya maupun substansi peraturan yang bersangkutan, diantaranya adalah:

- a. Melingkupi proses bermakna mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan dalam mengatur suatu persoalan.
- b. Mencakup substansi bermakna materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang demokratis serta berkarakter responsif atau populistis (Mahfud MD 1993).⁹

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara

⁹ Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-undang*, (Depok: Nadi Pustaka, 2017), 11.

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁰

3. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau pembuat undang-undang. Terdapat nama lain untuk memberikan istilah tersebut yaitu *assembly* yang mengutamakan unsur berkumpul (untuk membicarakan masalah-masalah publik).¹¹ Fungsi legislasi atau legislatif sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di pusat maupun di daerah selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.¹²

4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Peraturan daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan

¹⁰ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) 39.

¹¹ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 84.

¹² Ratna Solihah, Siti Witianti, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya" *Jurnal Ilmu Pengetahuan*. Vol. 2 No. 2, Oktober 2016, hal 305.

¹³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 8 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹⁴

Keberadaan Perda merupakan suatu keharusan bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya dalam mengatur urusan rumah tangga daerah baik yang bersumber dari otonomi daerah maupun yang bersumber dari tugas pembantuan. Perda yang dibuat berdasarkan otonomi daerah berisikan segala sesuatu yang mengatur urusan pemerintahan yang mejadi wewenang daerah, baik yang bersifat substansial maupun mengenai cara-cara penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Sedangkan pada tugas pembantuan perda tidak mengatur urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur cara-cara melaksanakan subtansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.¹⁵

5. Pajak dan Retribusi

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

¹⁴ Nanang Ali Hidayat, *Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari – Juli 2017, hal. 73.

¹⁵ Ibid., 73.

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁷ Dalam skripsi ini ada beberapa sub yang akan di tampilkan, antara lain:

Bab I berisi pendahuluan, yang merupakan pijakan atau landasan dalam penelitian. Berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II merupakan halaman yang menjelaskan kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini terdapat dua pembahasan, yaitu penelitian terdahulu baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi dan pada penelitian terdahulu dicantumkan nama peneliti, judul peneliti, kapan diterbitkannya penelitian tersebut dan pertimbangan terhadap perbedaan peneliti sebelumnya maupun peneliti yang akan melakukan penelitian dengan subjek dan objek yang tentunya berbeda. Serta kajian teori, bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.

¹⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10 dan 64.

¹⁷ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperluas wawasan peneliti dalam megkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan peneliti.

Bab III berisi metode penelitian, yang memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber penelitian secara hukum, teknik pengumpulan data dan analisis data dalam memecahkan rumusan masalah yang akan diteliti.

Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian ini, yang di dalamnya menjelaskan terhadap data-data yang telah didapat. Dalam bab ini terdapat penyajian data dan analisis yang terdiri dari tiga sub bab penjelasan, yang pertama penjelasan terhadap gambaran objek yang diteliti, yang kedua menjelaskan tentang penyajian data dan yang ketiga menjelaskan analisis pembahasan temuan dari penelitian yang telah diteliti oleh peneliti.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari data yang di dapa toleh peneliti dengan dilengkapi saran-saran dari penulis yang melakukan penelitian.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (Skripsi, tesis, disertasi atau sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Skripsi yang di tulis oleh Zola Cholida Helyanty dengan judul "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi Parkir di Kabupaten Madiun, Jawa Timur". Diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Penelitian terdahulu ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya, karena perbedaan penelitiannya dapat dilihat dari fokus permasalahannya. Jika peneliti terdahulu lebih terfokus pada Perlindungan Konsumen terkait dengan penarikan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan karcis. Sementara calon peneliti berfokus pada Asas Kebermanfaatan Hukum dan Implementasi Perda Retribusi Parkir Kendaraan di Kabupaten Jember terhadap sistem Retribusi Parkir Berlangganan.¹⁸ Meskipun antara peneliti terdahulu dengan calon peneliti menggunakan konsep yang sama yakni tentang konsep Retribusi Parkir

¹⁸ Zola Cholida Helyanty, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi Parkir di Kabupaten Mandiun, Jawa Timur*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

nya, tetapi ada perbedaan diantara keduanya yakni di objek kajiannya, yaitu kalau penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti lebih menitikberatkan pada implementasi sistem Retribusi Parkir Berlangganan nya.

2. Skripsi yang di tulis oleh Prophana Aulia Khusna Tsulusil Laily dengan judul ” Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berkaitan dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang”. Diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017. Dalam penelitian terdahulu ini titik fokusnya berada di Penegakan Perda parkir di Kabupaten Jombang serta belum adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai retribusi parkir berlangganan.¹⁹

Sedangkan calon peneliti lebih kepada Asas Kebermanfaatan Hukum dan Implementasi Perda Retribusi Parkir Kendaraan di Kabupaten Jember terhadap sitem Retribusi Parkir Berlangganan.

3. Skripsi yang di tulis oleh Rio Lianzah dengan judul ”Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung”. Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017. Dalam penelitian ini berfokus pada Bagaimana meningkatkan manajemen parkir yang efisien dan faktor pendukung serta penghambat kebijakan manajemen parkir di

¹⁹ Prophana Aulia Khusna Tsulusil Laily, *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berkaitan dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang*, (Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017).

Kota Bandar Lampung.²⁰ Sedangkan calon peneliti lebih kepada Asas Kebermanfaatan Hukum dan Implementasi Perda Retribusi Parkir Kendaraan di Kabupaten Jember terhadap sistem Retribusi Parkir Berlangganan.

4. Skripsi yang di tulis oleh Vicky Fachriza Maulana dengan judul ” Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember”. Diajukan kepada Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tahun 2016. Dalam penelitian ini berfokus pada Bagaimana prosedur pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum pada dinas perhubungan Kabupaten Jember.²¹ Sedangkan calon peneliti lebih kepada Asas Kebermanfaatan Hukum dan Implementasi Perda Retribusi Parkir Kendaraan di Kabupaten Jember terhadap sitem Retribusi Parkir Berlangganan.
5. Jurnal yang di tulis oleh Kahar Haerah dengan judul ” Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember”. Diajukan kepada Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan pendapatan dari sektor

²⁰ Rio Lianzah, *Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lamnpung*, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

²¹ Vicky Fachriza Maulana, *Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember*, (Skripsi, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2016).

retribusi parkir. Dalam hal fokus yang diambil oleh Kahar Haerah berbeda dengan fokus penelitian yang akan diambil oleh calon penulis.²² Sedangkan calon peneliti lebih kepada Asas Kebermanfaatan Hukum dan Implementasi Perda Retribusi Parkir Kendaraan di Kabupaten Jember terhadap sistem Retribusi Parkir Berlangganan.

6. Skripsi yang di tulis oleh Dyah Ratna Susanti dengan Judul ” Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember (Studi tentang pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di wilayah kampus Universitas Jember)”. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Jember tahun 2010. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang sistem retribusi parkir kendaran khususnya parkir berlangganan di Kampus Universitas Jember. Dalam hal fokus yang diambil oleh Dyah Ratna Susanti berbeda dengan fokus penelitian yang akan diambil oleh penulis. Calon peneliti lebih kepada Asas Kebermanfaatan Hukum dan Implementasi Perda Retribusi Parkir Kendaraan di Kabupaten Jember terhadap sistem Retribusi Parkir Berlangganan. Oleh karenanya penelitian yang ditulis oleh Dyah Ratna

²² Kahar Haerah, ontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember, (Jurnal Politico Vol 18, No 1 Maret 2018).

Susanti ini berbeda dengan fokus penelitian yang akan di ambil oleh penulis.²³

B. Kajian Teori

1. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.²⁴

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak- banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy

²³ Dyah Ratna Susanti, *Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parki Kendaraan Kabupaten Jember (Studi tentang pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di wilayah kampus Universitas Jember)*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2010).

²⁴ Lutfhie Aunie, *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Aceh (1641-1699) dalam Pranata Islam di Indonesia; Pergaulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana IlmuJ, 2001), 142.

Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret.
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan Vatikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain). Berikut adalah beberapa hal yang harus terpenuhi dalam hal Kebermanfaatan Hukum, diantaranya :

1) Subtansi

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.²⁵ Identifikasi setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitas nya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 16.

perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamannya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacauan hukum.

Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.²⁶ Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, di samping keadilan dan kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.

2) Struktur

Penegak hukum merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Masyarakat menyimpan harapan penuh akan terciptanya aspek hukum yang bertujuan pada kemanfaatan. Bentuk dan pola ini cenderung tidak dapat terealisasi secara maksimal. Aparat hukum, dalam

²⁶ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), 204.

hal ini sistem hukum positif yang dianut Indonesia mengedepankan adanya kepastian hukum. Jika dikaitkan pada eksistensi konstitusi menjaga konstruksi lingkungan, sejatinya lingkungan beserta komponen lainnya akan terjaga dengan baik. Berbagai pemicu rusaknya lingkungan terlihat mulai dari lemahnya pengawasan pemerintah, peraturan perundang-undangan hingga inkonsistensi penegakan lingkungan. Pemicu yang terakhir ialah hal fundamental di negara hukum. Eksploitasi hutan kecenderungannya bertameng untuk masyarakat.

Lahan untuk tempat tinggal, berladang dan kepentingan masyarakat lainnya merupakan argumen-argumen yang digunakan. Masyarakat dijadikan tumbal demi menyelamatkan kepentingan korporasi. Regulasi-regulasi tentang lingkungan terkonsep secara detail dengan berisikan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Namun pembentukan hukum tidak eksplisit melihat harapan dan cita-cita masyarakat sehingga menjadikan titik terlemah dari penegakan hukum khususnya terhadap tergesurnya fungsi lingkungan. Menurut Montesquieu, para legislator dalam membentuk hukum harus seperti tabib yang mendiagnosis penyakit pasiennya kemudian memberikan resep. Legislator harus mendiagnosis di masyarakat kebutuhan atau elemen-elemen apa saja yang dapat diimplementasikan saat diberlakukannya peraturan perundang-undangan. Hal mendasar yang tidak dapat dipisahkan adalah inherensi antara pembuatan peraturan dengan pelaksanaan peraturan. Sinergi keduanya merupakan barometer

terciptanya negara yang aman dan tertib sehingga kondusifitas dapat selalu terjaga.

Instrumen hukum, supra struktur (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) apabila bekerja secara profesional dan proporsional, sejatinya akan memberikan manfaat hukum terhadap masyarakat holistik. Selama ini unsur-unsur kepastian hukum mentransformasikan hukum Indonesia. sehingga peran dari penegak hukum terlihat pasif dan kaku. Dalam konteks ini diperlukan penegak hukum yang aktif dan dinamis. Mengingat diskresi dari pemerintah berindikasi pemihakan terhadap kaum borjuis. Apabila peraturan perundang-undangan dan penegak hukum tidak dinamis, maka eksploitasi hutan dengan berbagai macam dalih kepentingan rakyat akan menjamur secara terbuka. Harus adanya pemangkasan regulasi dari dasar sebelum mengakar hingga ke puncak tertinggi. Tentunya regulasi yang mengutamakan rakyat dengan memberikan manfaat terhadap lingkungan sebaik-baiknya. Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Dikatakannya hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya. Untuk itu penegak hukum dapat implemen tasikan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan dengan mengutamakan rakyat dan memerhatikan lingkungan serta komponen lain sebaik mungkin.

3) Budaya Hukum

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang umum, bahwa perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi akan gejala sosial.²⁷ Di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi sociates ibi ius*), merupakan adagium dasar menunjukkan, bahwa pada masyarakat yang bagaimana pun pasti memiliki hukum tertentu. Eksistensi masyarakat, sejatinya dapat mempengaruhi lahirnya produk hukum, karena norma tersebut yang akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat holistik. Kealpaan legislator dalam memerhatikan norma di masyarakat saat mengadakan kompromi-kompromi regulasi di gedung parlemen menghambat pembangunan hukum dan/atau pembangunan masyarakat. Cita-cita hukum pun tidak terwujud dengan baik, karena objek dari hukum tidak merasakan fungsi dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Kelemahan-kelemahan penerapan hukum tidak terlepas dari berbagai pandangan tentang esensi hukum yang sebenarnya. Sejatinya hukum berperan sebagai instrument yang memberikan manfaat kepada masyarakat holistik. Pengelolaan hutan secara baik akan menghasilkan hasil hutan yang baik serta dapat berimplikasi positif terhadap seluruh komponen makhluk hidup yang bergantung kepadanya (hutan). Tidak dapat di pungkiri, bahwa eksploitasi hutan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada tatanan lingkungan dan komponen makhluk hidup

²⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),370.

lainnya. Sebagai Negara hukum, Indonesia telah memuatnya dalam konstitusi agar lingkungan tetap terjaga. Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945, pada alinea ke 4.²⁸ Namun dinamisasi masyarakat tidak disertai hukum, sehingga terjadi disequilibrium antara aturan dan di lapangan.

Diperlukan hukum yang dapat mengikat seluruh masyarakat dalam konsep dan kerangka secara komprehensif. Sudah barang tentu aspek yang dapat merangkul hukum yang hidup di masyarakat ialah pendekatan dengan menggunakan sosiologis hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari bekerjanya hukum dalam tataran aktualitas yang kompleks, sehingga pada prinsipnya sosiologi hukum merupakan ilmu yang terus berkembang sejalan dengan berkembangnya kajian-kajian teori sosial.²⁹ Telah di jelaskan di atas, bahwa lingkungan dan pengelolaan hutan merupakan salah satu peran yang fundamental bagi kehidupan. Desain regulasi sebaik mungkin, namun tidak melihat hukum yang hidup di masyarakat serta bersifat statis dan stagnan, hanya menimbulkan kerugian pada regulasi dan berakibat pada perbuatan ke sewenang-wenangan dari penguasa. Perlu konsistensi dari pemerintah dalam menerapkan hukum. Artikulasi ini mengarahkan pada konsep hukum yang diterapkan, karena akan berimplikasi pada Negara. Konsep hukum bervariasi, sehingga diperlukan adanya pemahaman terhadap

²⁸ Erman Rajagukguk & Ridwan Khairandy, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), 493.

²⁹ Mahmud Kusuma, *Menyelami Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Antonylib, 2009), 162.

kondisi dan situasi sosial masyarakat. Sistem hukum menekankan pada prosedur, namun kurang membahas cara hukum menyelesaikan masalah, sedangkan budaya hukum mengandung nilai prosedural, yaitu tata cara dan prosedur dalam memanajemenisasi sebuah konflik dalam masyarakat dan nilai substantif berupa asas-asas fundamental tentang alokasi, distribusi, penggunaan sumber-sumber dalam masyarakat terkait dengan adil dan tidak adil.

Berbagai pandangan pakar hukum melihat antara hukum dan sosiologi hukum (perubahan sosial) dan aspek lainnya. Dua pandangan yang bertentangan satu sama lain tentang hukum dan perubahan sosial yaitu pandangan yang mengatakan bahwa hukum adalah alat untuk merencanakan sosial, yang dimotori oleh Roscoe Pound. Sedangkan pandangan lainnya mengatakan bahwa masyarakatlah yang menentukan hukum bukan sebaliknya, yang dimotori oleh Cochrane.³⁰ Pada dasarnya, hukum harus menjadi panglima dari aspek-aspek lain, namun interdependensi aspek lain tetap diperhatikan. Hukum sebagai penormaan perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat tergantung pada negaranya. Pada Negara berkembang hukum mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku ke arah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran

³⁰ Dominikus Rato, *Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), 236.

masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat.

Manusia secara individu atau secara kolektif yang tergabung dalam komunitas berperan besar menjalankan hukum. Kesadaran dan budaya hukum sebagai stimulan dari implementasi regulasi yang dibentuk regulator. Konstitusi sebagai landasan berpijak sudah tentu menyimpan harapan besar dari masyarakat dapat menjaga dari ketidaksewenang-wenangan. Namun, apabila melihat kondisi riil di lapangan, hukum terkesan berada di bawah penguasa yang sejatinya menjadi supreme bagi siapa pun dengan kekuatannya tanpa memerhatikan masyarakat. Diketahui bahwa hukum yang harus berpegang pada prinsip kesamaan ternyata harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat berbeda.³¹

Secara lahiriah, manusia berbeda dengan manusia lainnya dalam kedudukan, keadaan kesehatan, kemakmuran, status sosial dan lain-lain. Untuk itu diperlukan egaliter hukum yang dibentuk agar memberikan manfaat. Penerapan ini dapat dilakukan apabila berpandangan pada budaya hukum dari masyarakat. Dalam konteks ini, interaksi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh seseorang atau pemerintah dapat berjalan dengan proporsional. Komponen lain dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk menjaga tatanan lingkungan dari intensitas

³¹ Sartjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 61.

perubahan alam. Apabila hal ini dapat terealisasi hukum yang dibentuk dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dapat berjalan secara beriringan membentuk pola interaksi yang baik antara setiap manusia saat proses mencari kehidupan dengan memanfaatkan alam dan tetap memerhatikan kondisi lingkungan dari gangguan dan ancaman kerusakan.

2. Teori Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Yulianto, implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang disengaja dilakukan untuk mencapai kinerja pemerintah. Terdapat rumusan abstraksi yang memperlihatkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan di sini berarti sebuah apresiasi penilaian dengan tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, secara umum kebijakan tertentu memiliki standar dan sasaran tertentu yang semestinya dicapai oleh para implementor kebijakan.³²

Pemikiran terkait implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Carl Van Horn dikenal dengan istilah *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Di teori ini mereka beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilakukan. Dari titik ini, kemudian dari keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dari suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja.

³² Yulianto Kadji, *formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realias*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015), 50.

Kedua hal ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.

Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut maka permasalahan yang menurut mereka perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi. Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol yang tersedia pada setiap jenjang struktur. Permasalahan ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan. Hal ini menyangkut masalah kepatuhan. Ada dasar pandangan Van Meter dan Carl Van Horn kemudian berusaha membuat tipologi kebijakan menurut:³³

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
- b. Jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan diantara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi

Alasan ditemukannya hal ini bahwa proses implementasi itu akan di pengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian, implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal lain yang ditemukan oleh kedua ahli di atas ialah jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh

³³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 164.

sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel yang dimaksud adalah :³⁴

1) Standard atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultural yang ada di level pelaksana kebijakan (masyarakat), sehingga faktor lingkungan dalam hal ini sangat mempengaruhi keterikatan antara proses kebijakan dan keberhasilan kebijakan.

2) Sumber-sumber Kebijakan

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3) Ciri-ciri atau Karakteristik Badan atau Intansi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

³⁴ Asrifia Ridwan, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX tahun 2010 Tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Madura)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 57.

4) Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5) Sikap Para Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin banyak koordinasi komunikasi diantara para pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi publik dalam perspektif yang di tawarkan oleh kedua ahli diatas adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditentukan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan ke kondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Variabel-variabel kebijakan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya, mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya pusat perhatian pada sikap pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.

3. Teori *Maslahah al-Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salau*, *yasluhu*, *salahan* , *صلاح* , *يصلح* , *صلاح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³⁵ Dengan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau

³⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al - Quran dan as - Sunnah* , (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43 & 219.

kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Sumber asal dari metode masalah al - mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a) QS. Yunus: 57

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit- penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS. Yunus: 57)³⁶

b) QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: 'Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S..Yunus: 58).³⁷

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah al-mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 659.

³⁷ Ibid., 659.

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, ”tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam dalam menerapkan akidah fiqh, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan penggunaannya³⁸

- a) Kehati-hatian dalam penggunaannya
- b) Ketelitian dalam masalah-masalah yang ada diluar kaidah yang digunakan.
- c) Memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah yang lain yang mempunyai ruang lingkup yang luas.

Sehubungan dengan ketiga hal diatas maka, dibawa ini merupakan kaidah-kaidah tentang masalah al – mursalah:

- a) Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

الْمَصْلِحِ جَلْبٍ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرْءُ

- b) Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratkan

الْمَفَاسِدِ وَدَفْعِ الْمَصَالِحِ جَلْبُ

- c) Tidak memudaratkan dan tidak di mudaratkan

ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَا

³⁸ Jalaluddin al-Suyuti, *Al - Asbah wa al - Nazdo'ir* , (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

d) Ke mudaratan dapat dihilangkan

الضَّرُّ يُزَالُ

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara' terhadap larangan lebih besar daripada perhatian syara' terhadap apa-apa yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun di dalamnya juga terdapat mafsadah, maka haruslah didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Maslahah al-mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah al - mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah al -mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a) Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b) Al- Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al - masalah daruriyyah), namun diperlukan dalam

kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- c) Al -Maslahah al - Tahsiniyah , (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian metode masalah al-mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah al-mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya. Adapun syarat masalah al-mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Ghozali

Maslahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila.³⁹

- a. Maslahah al-mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Maslahah al-mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. Maslahah al-mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

2. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa Maslahah al-mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut⁴⁰:

- a. Maslahah tersebut haruslah, "*Maslahah yang haqiqi*" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaaratan . Akan tetapi kalau hanya sekadar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadaaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

³⁹ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

⁴⁰ Ibid., 25.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemadaraatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Pendapat Para Imam Madzhab tentang Masalah al-Mursalah, Jumhur Ulama bersepakat bahwa Masalah al-Mursalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap Masalah al-Mursalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantung nya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab

hampir tidak ada Masalah al-Mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.⁴¹

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".

4. Teori Negara Hukum

Konsep tentang negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke17 dan 18 untuk menentang kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa. Para pemikir mencoba menjawab persoalan yang berkaitan dengan hakikat, asal dan tujuan negara. Khususnya adalah berkaitan dengan dari

⁴¹ Sarmin Syukur, *Sumber - Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 196-197.

mana negara mendapat kekuasaan, karena itulah muncul 2 teori besar tentang negara dan hukum yaitu Teori Kedaulatan (*Souverenete*) dan Teori Asal Mula Negara, yang menghasilkan 2 pola negara yaitu negara kekuasaan (*machstaats*) dan negara hukum (*rechstaat*)⁴². Perkembangan konsep negara hukum modern terjadi sekitar abad ke-20, dimana telah terjadi pergeseran kedudukan negara sebagai penjaga keamanan dan ketertiban menjadi negara yang mengutamakan dan mneyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Pendapat Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachruddin menyatakan, “bahwa konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan”⁴³. Jadi dalam konsep negara hukum ini, negara tidak semata-mata hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan dan menyelenggarakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakatnya.

Konsep negara hukum modern dikenal dengan istilah “*Rechtstaat*”. Penggunaan istilah negara hukum selain *rechtstaat* juga dikenal dengan *The Rule Of Law* di Inggris dan *Government of law, but not of man*⁴⁴. Konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas

⁴² A. Mukthie Fadjar, *Type Negara Hukum*, (Malang: Bayu Media Publihsing, 2004) 11.

⁴³ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung, : PT. Alumni, 2004)115.

⁴⁴ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 73.

kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Konsep negara hukum yang disebut dengan “*The Rule of Law*”, dapat dilihat dari pendapat Hilaire Barnett menyatakan bahwa “*The essence of the rule of law is that of the sovereignty or supremacy of law over man*” (esensi dari The Rule of Law adalah kedaulatan atau supremasi hukum atas manusia).

Menurut ahli hukum Jerman, Friedrich Julius Stahl (1802-1861) menyatakan bahwa prinsip negara hukum yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) Adanya pemisahan kekuasaan; (3) Pemerintah dijalankan berdasarkan kepada Undang-Undang (hukum tertulis); (4) Adanya pengadilan administrasi.⁴⁵

Unsur-unsur *Rule Of Law*, seperti yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dalam *Introduction to the Law of the Costitution* mencakup:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang (di negara lain oleh Undang-Undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.⁴⁶

⁴⁵ Munir Fuady, *Teori Negara hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung : Refika Aditama, 2009) 27.

⁴⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007) 58.

Menurut Pendapat Sudargo Gautama, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Azis Hakim, mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara Hukum, yakni:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Asas Legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
- c. Pemisahan kekuasaan.⁴⁷

Sehubungan dengan konsep negara hukum, Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep Negara Hukum di Indonesia, menurut Muhammad Yamin, menyatakan: “Indonesia ialah negara hukum (*rechstaat, government of law*) tempat keadilan tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.⁴⁸

⁴⁷ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) 10.

⁴⁸ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004). 126.

Dari uraian mengenai konsep negara hukum tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya dalam konsep negara hukum berkaitan dengan asas legalitas (kepastian hukum). Asas legalitas merupakan salah satu unsur negara hukum yang utama, karena suatu negara bukan diperintah oleh orang tetapi diperintah oleh hukum. Menurut Montesquieu, “Negara merupakan alat hukum” (*rechtsappraat*), bukan menjadi alat kekuasaan/kekuatan (*manchtspperest*).⁴⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas legalitas merupakan kekuasaan negara didasarkan pada hukum yang berlaku, dimana dengan asas legalitas ini dapat memberikan suatu legitimasi bagi tindakan pemerintah dalam artian bahwa tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh suatu aturan hukum yang tertulis.

5. Teori Ilmu Perundang-undangan

1. Landasan Perundang-undangan

Menurut ilmu pengetahuan hukum, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) landasan perundang-undangan yaitu:

a. Landasan Filosofis

Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan

⁴⁹ A. Mukthie Fadjar, *Type Negara Hukum*, (Malang: Bayu Media Publihsing, 2004) 59.

cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan.⁵⁰

b. Landasan Sosiologis

Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf yang mati belaka.⁵¹

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis (*rechtsgrond*) atau bisa disebut juga landasan hukum atau dasar hukum ataupun legalitas adalah landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis ini dapat pula dibedakan menjadi dua macam yaitu⁵²:

- 1) Landasan yuridis yang beraspek formal, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada badan pembentuknya. Untuk badan pembentuk undang-undang adalah pasal 5 ayat (1) UUD 45 jo pasal 20 ayat (1) UUD 45.

⁵⁰ Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997), 91.

⁵¹ Ibid., 92.

⁵² Ibid., 94

- 2) Landasan yuridis yang beraspek materiil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Landasan yuridis yang beraspek materiil ini terutama penting bagi jenis perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya dibawah undang-undang. Peraturan-peraturan jenis ini tidak dapat berdiri sendiri. Lain halnya dengan undang-undang, undang-undang yang demikian disebut undang-undang non organik.

2. Asas Perundang-undangan

a. Asas Tingkatan Hierarki (Lex Superiori Derogat Lex Inferiori)

Membahas hierarki peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari Hans Kelsen tentang *Stufenbau Theory* yang menyatakan bahwa norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Teori diperjelas dalam hukum positif di Indonesia tentang peraturan perundang-undangan yang tertinggi dan yang terendah.⁵³

⁵³ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Pres, 2017), 28.

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Berdasarkan asas ini dapatlah diperinci hal-hal sebagai berikut:⁵⁴

1. Perundang-undangan yang derajatnya rendah tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, diganti, ditambah atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah. Namun demikian, tidaklah baik apabila perundang-undangan yang lebih tinggi mengambil alih fungsi perundang-undangan yang lebih rendah. Apabila terjadi

⁵⁴ Amiroeddin Syari, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 78.

hal yang demikian maka akan menjadi kabur lah pembagian wewenang mengatur di dalam suatu negara.

b. Undang-undang Tak Dapat Diganggu Gugat

Asas ini berkaitan dengan hak menguji perundang-undangan (*toetsingsrecht*). Sebagaimana diketahui hak menguji perundang-undangan ada dua macam yakni:⁵⁵

1. Hak menguji secara materiil yaitu, menguji materi atau isi dari perundang-undangan apakah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
2. Hak menguji secara formal yaitu, hak menguji apakah semua formalitas atau tata cara pembentukannya sudah memenuhi.

Materi atau isi undang-undang tidak dapat diubah oleh siapa pun, kecuali oleh badan pembentuknya sendiri atau badan yang berwenang yang lebih tinggi. Jadi yang dapat menguji dan mengadakan perubahan hanyalah badan pembentuk undang-undang itu sendiri (Pemerintah dengan persetujuan DPR) atau badan yang berwenang yang lebih tinggi. Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai hak menguji peraturan perundang-undangan secara materiil yang terbatas yakni, terhadap perundang-undangan dibawah derajat undang-undang (yang lebih rendah dari undang-undang).⁵⁶

⁵⁵ Ibid., 79.

⁵⁶ Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 26.

Hak menguji tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung secara kasuistik yaitu, melalui perkara yang diajukan, baik karena adanya permohonan kasasi maupun permohonan peninjauan kembali perkara yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan tetap (*Herziening*). Apabila MA berbeda pendapat bahwa ketentuan perundang-undangan (yang lebih rendah derajatnya dari undang-undang) tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya maka MA menyatakan bahwa ketentuan tersebut adalah tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, dan karena itu pencabutan ketentuan perundang-undangan tersebut harus segera dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.⁵⁷

c. Undang-undang yang Bersifat Khusus Menyampingkan Undang-undang yang Bersifat Umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*)

Undang-undang yang umum adalah yang mengatur persoalan-persoalan pokok secara umum dan berlaku umum pula. Di samping itu ada undang-undang yang juga menyangkut persoalan-persoalan pokok tersebut tetapi mengaturnya secara khusus menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang yang umum tersebut. Kekhususan itu karena sifat hakikat dari masalah atau persoalannya sendiri. Atau karena kepentingan yang

⁵⁷ Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 80.

hendak diatur mempunyai nilai intrinsik yang khusus sehingga perlu pengaturan secara khusus.⁵⁸ Suatu perundang-undangan yang khusus lebih diutamakan daripada perundang-undangan yang umum. Artinya suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan khusus yang mengatur hal yang sama.⁵⁹

d. Undang-undang Tidak Berlaku Surut (Non-Retroactive)

Asas tersebut berkaitan dengan lingkungan kuasa hukum (*geldingsgebiet*) yang meliputi:⁶⁰

1. Lingkungan kuasa tempat (*ruimtegebiet*) yang menunjukkan tempat berlakunya hukum atau perundang-undangan. Apakah suatu ketentuan hukum atau perundang-undangan berlaku untuk seluruh wilayah negara atau hanya untuk sebagian wilayah negara (daerah tingkat I atau daerah tingkat II).
2. Lingkungan kuasa persoalan (*zakengebied*) yaitu menyangkut masalah atau persoalan yang diatur, misalnya apakah mengatur persoalan perdata atau mengatur persoalan publik.
3. Lingkungan kuasa orang (*personengebied*) yaitu menyangkut orang yang diatur, apakah berlaku untuk setiap penduduk

⁵⁸ Ibid., 81.

⁵⁹ Ahmad Zaeni, *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim (Studi Atas Pasal 20 A.B. dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), 25.

⁶⁰ Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 82-83.

ataukah hanya untuk pegawai negeri, atukah untuk yang lainnya saja.

4. Lingkungan kuasa waktu (*tijdsgebied*) yang menunjukkan sejak kapan dan sampai kapan berlakunya suatu ketentuan hukum atau perundang-undangan.

Undang-undang dibuat dengan maksud untuk keperluan masa depan semenjak undang-undang itu diundangkan. Tidaklah layak apabila sesuatu yang ditentukan dalam undang-undang diberlakukan untuk masa silam sebelum undang-undang itu dibuat dan diundangkan. Karena apabila diberlakukan surut akan dapat menimbulkan bermacam-macam akibat yang tidak baik.

- e. Asas Undang-undang yang Baru Mengesampingkan Undang-undang yang Lama (*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*)

Hartono Hadisoeparto mengartikan asas tersebut dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang yang lama yang mengatur materi yang sama. Jadi apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, dengan

sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.⁶¹

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 5 dan pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut.⁶²

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:⁶³

- a. Kejelasan Tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Asas-asas yang dimaksudkan dalam pasal 5 diberikan penjelasannya dalam penjelasan pasal 5 sebagai berikut.⁶⁴

⁶¹ Ahmad Zaeni, *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim (Studi Atas Pasal 20 A.B. dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), 27.

⁶² Maria Farida Idrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 231.

⁶³ Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5

⁶⁴ Maria Farida Idrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 232.

- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan

perundang-undangan, sistematika dan penyusunan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam pasal 6 sebagai berikut:

- a. (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:
- a. Pengayoman
 - b. Kemanusiaan
 - c. Kebangsaan
 - d. Kekeluargaan
 - e. Kenusantaraan
 - f. Bhineka tunggal ika
 - g. Keadilan
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

- i. Ketertiban dan kepastian hukum
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
- b. (2) Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

65

Apa yang dimaksudkan dengan asas-asas yang berlaku dalam materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut.⁶⁶

- a. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

⁶⁵ Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6.

⁶⁶ Maria Farida Idrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 233-235.

- d. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

6. Teori Asal Mula Negara Terhadap Pemikir Barat dan Pandangan Islam

Menurut Aristoteles Negara adalah ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara, karena manusia pertama-tama adalah mahluk politik dan baru kemudian mahluk sosial. Karena kodrat itu, maka manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Negara adalah organisasi yang rasional etis yang memungkinkan manusia mencapai tujuannya dalam hidupnya untuk mencapai yang baik dan adil. Karena itu, Aristoteles melihat tujuan dan *raison d'être* dari negara adalah dalam memberikan dan mempertahankan hidup yang baik bagi individu yang merupakan komponen-komponen dari negara. Bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya.⁶⁷

Sedangkan menurut Plato dalam bukunya *Republic*, menulis bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tiada

⁶⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 48.

manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan yang banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individual, maka dibentuk lah Negara.⁶⁸

Menurut Ibnu Khaldun, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu bagi hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin dan bertahan dengan bantuan makanan. Sementara itu, kemampuan manusia tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Manusia supaya hidup perlu makan dan untuk aman harus dapat membela diri serangan dari makhluk - makhluk hidup lain. Dua hal tersebut tidak dapat dilakukan seorang diri, maka diperlukan adanya kerja sama antar sesama manusia, dan itulah sebabnya mengapa organisasi kemasyarakatan (negara) merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Setelah organisasi kemasyarakatan terbentuk dan peradaban merupakan suatu kenyataan di dunia ini, maka masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah atau pemisah antara para anggota masyarakat. Tokoh yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang memungkinkannya bertindak sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim itu adalah raja atau kepala negara.⁶⁹

Menurut ajaran Islam sendiri, tujuan negara adalah terlaksananya ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat,

⁶⁸ Ibid., 54.

⁶⁹ Ibid., 51.

menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, materiil dan spiritual, perseorangan dan kelompok serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat kelak⁷⁰. Allah dalam surah Ali Imron ayat 110 berfirman :⁷¹

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya:”Kamulah masyarakat yang terbaik yang telah dilahirkan untuk seluruh manusia, karena kamu menyuruh mengerjakan kebajikan dan melarang mengerjakan ketidakadilan atau kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”

Rasulullah SAW pernah bersabda: ”Melalui Negara, Allah membasmi semua yang tidak bisa dibasmi melalui Al-Qur’an”. Artinya kesejahteraan yang tidak dapat dimusnahkan melalui ajaran-ajaran Al-Qur’an membutuhkan kekuasaan memaksa dari negara untuk membasminya. Hal ini berarti tujuan utama suatu negara Islam adalah untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber daya kekuasaannya yang teroganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih baik untuk perbaikan seluruh umat manusia. Hanya menegakkan perdamaian, melindungi batas-batas wilayah negara, berusaha untuk meningkatkan

⁷⁰ Ibid., 59

⁷¹ Al-Qur’an, Surah Ali Imron: Ayat 110.

taraf hidup orang awam, bukanlah tujuan akhirnya, dan bukan pula merupakan ciri khas yang membedakan negara Islam dengan Negara non Islam. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa negara telah menggalakkan atau memasyarakatkan praktik-praktik kebijakan yang diperintahkan Islam untuk dianut umat manusia, dan membasmi serta mendobrak dengan kekuatan penuh semua kejahatan yang ingin dibasmi Islam dari umat manusia.⁷²



⁷² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 59.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan sebuah keharusan dalam suatu penelitian. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap penentuan pengumpulan data maupun metode analisis dari hasil penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu metode penelitian. Sehingga dapat diketahui ke arah mana penelitian yang dilakukan. Adapun metode penelitian ini meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan :

1. Perundang-undangan atau *Statute Approach*, yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷³
2. Pendekatan Sosiologis, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan semua aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang mengatur dalam hal Peraturan Daerah.

Sedangkan penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (*library research*), dan Penelitian Studi Kasus (*Case Study*) sehingga untuk memperoleh penggambaran dan Analisa yang terfokus, maka peneliti menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti sesuatu secara mendalam yang dimaksudkan untuk mempelajari

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 97.

secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah lokasi yang akan menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember Terhadap Sistem Retribusi Parkir Berlangganan ini berlokasi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijamin sehingga validasinya dapat dijamin. Oleh karena itu dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, UPT Parkir, Juri Parkir dan Pengguna tempat parkir kendaraan Kabupaten Jember yakni masyarakat Kabupaten Jember. Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam mengelola Retribusi Parkir dan data terkait Implementasi penerapan parkir berlangganan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember yakni pada Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember. Untuk itu data akan dicari dengan menyertakan surat

keterangan penelitian yang akan ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melalui surat edaran dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember serta kepada masyarakat dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta memberikan lampiran Jurnal Penelitian Kepada Informan untuk dimintai tanda tangannya agar menjadi valid dan terbukti.

D. Sumber Penelitian Hukum

Untuk memecahkan suatu isu hukum dan memberikan persepsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷⁴

Dalam penelitian bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorotative, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷⁵

⁷⁴ Ibid., 141.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 141.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Survey book* atau *library research* dilakukan dengan langkah-langkah⁷⁶:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku, dokumen dan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi pelaksanaan peraturan daerah terhadap sistem retribusi parkir berlangganan.
- b. Membaca dan menguraikannya kembali dalam penulisan penelitian.

2. Dokumentasi

Tidak berbeda dengan langkah-langkah diatas, lebih praktisnya peneliti dalam mengumpulkan data-data terkait penelitian ini menggunakan metode dokumen. Menurut Arikuno, dalam menggunakan metode dokumenter/dokumentasi, seorang peneliti dapat menggunakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, skripsi, tesis, majalah, jurnal dan masih banyak yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷⁷

3. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁷⁸ Adapun teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur.

⁷⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 158.

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 135.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Rresearch* (Yogyakarta: UGM, 1998), 136.

Cara pelaksanaan wawancara dalam wawancara semi struktur ini sifatnya lebih bebas, terbuka, dan pihak yang diajak wawancara diminta sebuah pendapat serta ide-idenya.⁷⁹

F. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dan setelah data diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.⁸⁰

Metode analisis data adalah proses pengorganisasian data alam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat merumuskan reflektif deskriptif dengan teknik *content analysis*. *Content Analysis* disebut juga dengan kajian isi, menurut Holti kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁸¹

Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam. Datanya bisa berupa dokumen-dokumen

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 317.

⁸⁰ Lexi. J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 27.

⁸¹, Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian Hukum* 13-14.

tertulis, film, rekaman audio, sajian video, atau jenis media komunikasi yang lain.⁸² Analisis isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.⁸³ Dalam analisis isi, ada persyaratan bahwa isi yang diteliti dan dianalisis hanyalah isi yang tersurat, yang tampak, bukan makna yang dirasakan oleh si peneliti.⁸⁴

Keuntungan, bahan-bahan untuk dianalisis telah tersedia, biasanya tanpa memerlukan biaya. Jadi datanya mudah didapat serta murah.⁸⁵ Analisis ini berguna dalam memahami poin simbiosis dalam bentuk dokumen yang mana sumber data tidak terstruktur, juga menganalisis gambaran yang dimiliki oleh seseorang tentang berbagai aspek realitas. Berguna untuk membandingkan isi dari dua atau tiga buku sekaligus yang memiliki topik yang sama. Dapat aplikasikan pada data yang cukup banyak jumlahnya. Dalam analisis isi, ada beberapa tahapan.⁸⁶

1. Menentukan permasalahan

Sebagaimana peneliti lainnya, analisis isi juga dimulai dengan menentukan permasalahan. Usaha memperoleh jawaban dari

⁸² Michael H. Wilzer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan, teorj. Arief Sukadi Sadiman* (Jakarta: Erlangga, 1987), 48.

⁸³ Lexi. J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet. 30* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 220.

⁸⁴ Henry Subiakto, *Analisis Isi Media, Metode, Dan Pemanfaatannya, Dalam Burhan Bungin (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Cet. 6* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 80.

⁸⁵ Michael H. Wilzer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan, teorj. Arief Sukadi Sadiman* (Jakarta: Erlangga, 1987), 52.

⁸⁶ Henry Subiakto, *Analisis Isi Media, Metode, dan Pemanfaatannya, Dalam Burhan Bungin (Ed.) Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 193-197.

permasalahan tersebut dengan sendirinya merupakan tujuan peneliti yang akan dilakukan.

2. Menyusun kerangka pemikiran

Sebelum mengumpulkan data, peneliti diharapkan telah mampu merumuskan gejala atau permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain peneliti telah mengemukakan *conceptual definition* terlebih dahulu terhadap gejala yang akan diteliti.

3. Menyusun kerangka metodologi

Dalam tahapan ini peneliti diharapkan mampu menyusun perangkat metodologi yang akan digunakan. Termasuk dalam tahap ini adalah menentukan metode pengumpulan data dan metode analisis.

4. Analisis data

Merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui metodologi penelitian.

5. Interpretasi data

Merupakan interpretasi terhadap hasil analisis data. Pada dasarnya interpretasi data merupakan usaha peneliti untuk menyimpulkan hasil temuan, dan analisis data yang diperoleh secara empiris dikembalikan ke level konseptual.

Setelah perolehan data selesai, peneliti menganalisa data yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian diantaranya:⁸⁷

⁸⁷ Ibid., 158.

- a. Reduksi data yaitu merangkum data yang telah diperoleh, memilih hal-hal pokok yang harus dimasukkan dalam tulisan sehingga arah tulisan menjadi jelas dengan pembahasan yang lebih dibatasi. Hal ini termasuk pengumpulan data dan pengklasifikasian data.
- b. Penyajian data yaitu hasil rangkuman data, peneliti sajikan terhadap isi dari berbagai data yang terkumpul. Dalam hal ini, peneliti mencoba menafsirkan isi data tersebut dengan uraian isi dan diharapkan pembaca dapat menangkap gambaran yang disajikan dalam tulisan.

G. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi lebih mendalam, dan melacak kesesuaian hasil. Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang absah peneliti melakukan penerjunan langsung ke lapangan untuk memperoleh data secara mendalam dengan selalu menggunakan perpanjangan penelitian dengan cara membawa Jurnal Penelitian Kepada Informan yang di dalamnya berisi tanggal penelitian yang selalu dilakukan oleh peneliti sebagai tanda kehadiran peneliti di lapangan. Kemudian melacak kesesuaian hasil dengan cara melakukan penukaran pikiran kepada dosen, maupun dosen pembimbing serta pengecekan data di dalam media internet.

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaiannya. Berikut adalah penjelasannya:

1. Tahap Pra-lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Menyusun proposal penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan memahami sebuah permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang tahap-tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai dengan UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Wilayah Kabupaten Jember

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi 6027'29" s/d 7014'35" Bujur Timur dan 7059'6" s/d 8033'56" Lintang Selatan berbentuk dataran nagari yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas. Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau Nusabarong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Letaknya yang strategis karena berada di persimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Jawa Timur.⁸⁸

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya serta sumber daya manusia. Kondisi objektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai karakteristik sumber daya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah, sekaligus beragam permasalahan yang dihadapinya.

⁸⁸ <https://www.jember.indfo/info/konidisi-umum> diakses pada tanggal 5 Maret 2020

a. Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Bondowoso dan sedikit Kabupaten Probolinggo

Timur : Kabupaten Banyuwangi

Selatan : Samudra Indonesia

Barat : Kabupaten Lumajang

b. Luas Wilayah

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km² atau 329.333,94 Ha. Dari segi topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan.

Dari luas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi berbagai kawasan:

1. Hutan	:121.039,61 ha
2. Perkampungan	: 31.877 ha
3. Sawah	: 86.568,18 ha
4. Tegal	: 43.522,84 ha
5. Perkebunan	: 34.590,46 ha
6. Tambak	: 368,66 ha
7. Rawa	: 35,62 ha
8. Semak/padang rumput	: 289,06 ha

9. Tanah rusak/tandus : 1.469,26 ha
 10. Lain-lain : 9.583,26 ha⁸⁹

2. Keadaan Demografi Kabupaten Jember

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah Suku Jawa, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat minoritas Suku Osing dan Suku Madura. Juga warga Tionghoa yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Madura dan Bahasa Jawa digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember.

Percampuran kedua kebudayaan Madura dan Jawa di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember. Jember berpenduduk 2.929.967 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km².⁹⁰

3. Sejarah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929.

⁸⁹ <https://www.jember.indfo/info/konidisi-umum> diakses pada tanggal 5 Maret 2020

⁹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember diakses pada tanggal 5 Maret 2020

Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, 21 Agustus 1928.

Pemerintah Regenschap Jember yang semula terbagi dalam tujuh Wilayah Distrik, pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad No. 46/1941 tanggal 1 Maret 1941 Wilayah Distrik dipecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu:⁹¹

- a. Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi, dan Arjasa.
- b. Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, dan Sukowono.
- c. Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli, dan Jenggawah.
- d. Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari, dan Tempurejo.
- e. Distrik Tanggul meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru, dan Bangsalsari.
- f. Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong Gumukmas, dan Umbulsari.

⁹¹ Ibid.,

- g. Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, dan Balung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, ditetapkan pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (dengan Perda), antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember. Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976, dibentuk lah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut:

- a. Kecamatan Jember dihapus, dan dibentuk tiga kecamatan baru, masing-masing Sumpalsari, Patrang dan Kaliwates.
- b. Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi.
- c. Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, wilayah Kewedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa dengan wilayah kerja meliputi Arjasa, Pakusari, dan Sukowono yang sebelumnya masuk Distrik Kalisat. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya, secara administratif Kabupaten Jember saat itu terbagi menjadi tujuh Wilayah Pembantu Bupati, satu wilayah Kota Administratif, dan 31 Kecamatan.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 sebagai tuntutan No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan penataan kelembagaan dan struktur

organisasi, termasuk penghapusan lembaga Pembantu Bupati yang kini menjadi Kantor Koordinasi Camat. Selanjutnya, dalam menjalankan roda pemerintah di era Otonomi Daerah ini Pemerintah Kabupaten Jember dibantu empat Kantor Koordinasi Camat, yakni:

- a. Kantor Koordinasi Camat Jember Barat di Tanggul
- b. Kantor Koordinasi Camat Jember Selatan di Balung
- c. Kantor Koordinasi Camat Jember Tengah di Rambipuji
- d. Kantor Koordinasi Camat Jember Timur di Kalisat⁹²

B. Penyajian Dan Analisis Data

1. Gambaran Umum tentang Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Jember

Dinas Perhubungan merupakan kantor Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dishub Kabupaten Jember beralamatkan di Jl. Dewi Sartika, Kepatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember. Dishub Kabupaten Jember memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Jember. Adapun fungsi dari Dishub Kabupaten Jember adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

⁹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember diakses pada tanggal 5 Maret 2020

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Berikut adalah susunan untuk wewenang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sendiri adalah memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urusan izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, angkutan barang, penerbitan izin trayek dan kartu pengawasan angkutan penumpang umum, izin trayek angkutan antar jemput, izin operasi angkutan sewa, izin operasi angkutan pariwisata, surat persetujuan izin trayek (SPIT), izin operasi (SPIO) angkutan taksi antar kota dalam Provinsi.

2. Dasar Kewenangan Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember pada Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, ada pula kewenangan Dinas Perhubungan dalam mengelola juru parkir, yakni pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi :

”Pengelolaan terhadap Retribusi Parkir Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 Dinas Perhubungan Kabupaten berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan serta mengatur tugas-tugas dari Juru Parkir”.

Dalam pelaksanaan pasal 9 ayat (1) tersebut juga dibenarkan langsung oleh Moh.Kholil selaku juru parkir bagian alun-alun Kabupaten Jember, ”bahwa benar, pengangkatan juru parkir di Kabupaten Jember di

lakukan oleh Dinas Perhubungan Jember, dan pemberhentian juru parkir juga dilakukan oleh Dishub Jember apabila juru parkir tersebut melanggar aturan yang sudah diberlakukan, misalnya menarik uang kepada masyarakat saat melakukan parkir berlangganan” ujarnya.

Selain adanya pengangkatan dan pemberhentian, Dinas Perhubungan juga mengatur sistem kerja para juru parkir, yakni ”Pengangkatan juru parkir di Kabupaten Jember sendiri menggunakan sistem kontrak, yakni minimal 1 tahun dengan pemberian upah gaji sebesar Rp. 600.000/bulan, apabila telah habis masa kontrak tersebut, maka Dishub akan menentukan apakah juru parkir tersebut layak dipertahankan atau diberhentikan dengan cara melihat cara bekerjanya apakah sesuai atau tidak, karena setiap harinya saat kita bekerja, kita selalu diawasi oleh Dishub Jember” tambahan Moh.Khilil.⁹³ Oleh karenanya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember juga di bantu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Tidak hanya dalam beberapa hal diatas, dalam pelaksanaannya terhadap penanganan retribusi parkir, Dinas Perhubungan juga mempunyai kewenangan dalam mengatur Retribusi Parkir. Dalam sesi wawancara dengan Bpk. Ony selaku kepala Dinas Perhubungan, ”bahwa penanganan terhadap hal parkir konvensional dan parkir berlangganan adalah Bapenda Provinsi, Dinas Perhubungan daerah, dan Bapenda tingkat II atau yang ada di daerah. Dalam hal parkir

⁹³ Wawancara dengan Moh. Kholil, 11 Maret 2020, Alun-alun Kabupaten Jember.

berlangganan yang di tangani oleh Dishub Kabupaten Jember adalah dalam hal parkir yang ada di tepi jalan umum”.⁹⁴

3. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri ditempat parkir. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara sedang berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya. Adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik perubahan dalam demografi, ekonomi, maupun sosial mempunyai implikasi tertentu kepada sektor parkir. Perubahan-perubahan tersebut mempunyai akibat tertentu kepada kebijaksanaan yang telah ada, yang mengharuskan para pengambil keputusan untuk selalu mengantisipasi adanya perubahan-perubahan tersebut. Dalam mengatasi masalah transportasi ada beraneka ragam instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah. Instrumen yang umum dikenal adalah peraturan perizinan lokasi parkir dan pengendalian harga parkir.⁹⁵

Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambat nya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif. Bertambahnya

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Ony Setiawan S.H selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, 13 April 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

⁹⁵ Iskandar Abubakar, Elly A. Sinaga dkk, *Pedoman Perencanaan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, (Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Maret 1998), 2.

jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas parkir untuk umum seperti ini antara lain dapat berupa gedung parkir dan taman parkir.⁹⁶

Perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan khususnya. Kebijakan perparkiran harus dilakukan secara konsisten, sehingga seluruh aspek diarahkan pada tujuan yang sama. Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir
- c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya
- d. Meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas
- e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.⁹⁷

Dalam hal ini pada ketentuan atau kebijakan pengaturan parkir juga dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Pada peraturan daerah atau Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jember No. 12

⁹⁶ Ibid., 3.

⁹⁷ Ibid., 4.

tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, mengatur di dalam peraturan tersebut. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten dengan tujuan untuk mengatur ketertiban dan keamanan lalu lintas. Hal ini sesuai dengan Perda No. 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

” Untuk ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam daerah disediakan tempat-tempat parkir oleh Pemerintah Kabupaten”.

Tetapi sangat disayangkan sekali dalam pengaturannya terhadap kebijakan perparkiran tidak diimbangi dengan pelaksanaan yang efektif. Dalam peraturan Perda Parkir tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat 3 macam retribusi parkir, yakni retribusi parkir berlangganan, retribusi parkir harian dan retribusi parkir jalur panjang. Pada penerapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember terhadap retribusi parkir berlangganan tidak sesuai dengan yang ada di dalam peraturan. Karena masih banyak subjek parkir yang menikmati fasilitas retribusi parkir berlangganan melakukan pembayaran ganda kepada pemerintah dan juru parkir.

Dalam hal ini juga dikarenakan tidak adanya tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan area atau zona Parkir berlangganan. Oleh karena itu dampaknya adalah terciptanya para parkir-parkir liar yang memanfaatkan lahan pemerintahan Kabupaten Jember untuk digunakan sebagai lahan untuk parkir. Menurut

Muchtarom warga Kabupaten Jember dalam paparannya mengenai tempat-tempat parkir ”bahwa pemerintah kali ini dalam pelaksanaan peraturan yang ada masih belum bisa dikatakan baik, karena tidak ditentukannya area-area parkir untuk berlangganan, akibatnya sering terjadi pelaksanaan parkir liar diluar dari tanggung jawab pemerintah”.⁹⁸ Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Perhubungan yang berwenang melaksanakan perparkiran harus senantiasa mengawasi kejadian-kejadian tersebut dan diharapkan juga kepada Pemerintah Kabupaten Jember agar segera menetapkan area-area mana yang bisa dijadikan tempat untuk parkir berlangganan agar tidak terjadi pembayaran parkir secara ganda.

4. Survey Pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Jember

Dalam survey yang dilakukan peneliti terhadap implementasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember terhadap sistem Retribusi Parkir Berlangganan dengan menggunakan link <https://forms.gle/T53Aqg34JxqSDTuPA> melalui google form dengan responden sebanyak 101 orang yang meliputi masyarakat Kabupaten Jember dapat diketemukan data sebagai berikut:

⁹⁸ Wawancara dengan Muchtarom, 18 Maret 2020, Matahari Mall Kabupaten Jember.

Tabel 1.1
Alamat dan Jumlah Responden

No.	Alamat Kecamatan	Jumlah
1.	Kalisat	2 Responden
2.	Jenggawah	9 Responden
3.	Ledokombo	3 Responden
4.	Ajung	5 Responden
5.	Kaliwates	23 Responden
6.	Tempurejo	4 Responden
7.	Sukorambi	2 Responden
8.	Sumberbaru	3 Responden
9.	Patrang	3 Responden
10.	Sumbersari	6 Responden
11.	Mumbulsari	2 Responden
12.	Rambipuji	4 Responden
13.	Wuluhan	6 Responden
14.	Puger	1 Responden
15.	Ambulu	7 Responden
16.	Gumukmas	2 Responden
17.	Silo	3 Responden
18.	Tanggul	1 Responden
19.	Balung	3 Responden
20.	Umbulsari	3 Responden
21.	Kencong	3 Responden
22.	Semboro	2 Responden
23.	Panti	2 Responden
24.	Jombang	2 Responden

Dari data diatas, untuk pengisian alamat Kecamatan terhadap survey Implementasi Retribusi Parkir Berlangganan, untuk yang paling banyak responden dalam pengisiannya yakni pada alamat Kecamatan yang berada di Kaliwates. Meskipun jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten


Jember sebanyak 31 Kecamatan, namun data diatas dirasa cukup untuk mewakili wilayah Kabupaten Jember dengan memperoleh 24 Kecamatan.

Diagram Lingkaran 1.2

Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Jember terhadap adanya Perda Parkir

Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember?

101 tanggapan




Dalam data yang diperoleh dari 101 responden diatas, terkait Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Jember terhadap adanya Perda Parkir dapat disimpulkan, Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, belum secara maksimal melakukan sosialisasi terkait dengan Perda Retribusi Parkir yang diberlakukan.

Diagram Lingkaran 1.3

Pembayaran Ganda oleh masyarakat kepada juru parkir


Jika anda sudah melakukan Pembayaran tersebut, setiap kali anda melakukan parkir di tepi jalan umum yang sudah disediakan oleh Pemerintah, apakah anda tetap ditarik uang oleh juru parkir?
101 langganan



Dalam data diatas sebanyak 101 responden, dapat dianalisis bahwa 89,1% atau setara dengan 90 orang pernah melakukan pembayaran ganda kepada juru parkir ketika ingin melakukan parkir di jalan umum yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian 10,9% atau setara dengan 11 orang tidak pernah melakukan pembayaran ganda. Hal ini dapat kita telaah bersama bahwa, efektifitas adanya sistem retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember sudah tidak efektif lagi. Adanya ketimpangan pengaturan yang di terapkan kepada masyarakat sangat tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Hal ini terjadi karena tujuan adanya sistem retribusi parkir berlangganan tidak dijelaskan secara tegas kedalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir, dan penanganan terhadap juru parkir dalam hal ini adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan dalam meminimalisir kenakalan juru parkir masih tidak menunjukkan kedalam hal yang baik dan bermanfaat kepada masyarakat.

Diagram Lingkaran 1.4 Keefektifan Retribusi Parkir Kendaraan secara Berlangganan

Dalam pasal 15 ayat 3 Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan yang berbunyi "Wajib Retribusi Parkir yang telah memb...". Menurut anda masih efektifkah Perda tersebut?
101 tanggapan




Dalam pertanyaan survey selanjutnya yakni terkait dengan keefektifan Retribusi Parkir Kendaraan secara Berlangganan, data yang diperoleh sebanyak 101 responden. Bisa kita analisis diagram diatas, bahwa sebanyak 10,9% atau setara dengan 11 orang menyatakan Retribusi Parkir Kendaraan secara Berlangganan masih efektif, kemudian sebanyak 54,5% atau setara dengan 55 orang menyatakan kurang efektif dan sebanyak 34,7% atau setara dengan 35 orang menyatakan Retribusi Parkir Kendaraan secara Berlangganan tidak efektif. Oleh karenanya untuk yang lebih banyak cakupannya adalah terhadap ketidak efektifnya Retribusi Parkir Kendaraan secara Berlangganan. Hal ini sesuai analisis data diagram pada gambar 4.3 yang menyatakan bahwa masih banyaknya penarikan ganda oleh juru parkir yang dilakukan kepada masyarakat.

Diagram Lingkaran 1.5

Evaluasi Perda Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember

Jika Pemerintah Kabupaten Jember melakukan evaluasi terhadap Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan, apakah anda setuju?

101 tanggapan



Dalam pertanyaan terakhir survey kepada 101 responden yakni terkait perlukah ada evaluasi Perda Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember. Melihat data diatas bahwa sebanyak 97% atau setara dengan 98 orang menyatakan setuju agar pemerintahan Kabupaten Jember segera melakukan evaluasi terkait Perda tersebut, khususnya dalam Retribusi Parkir Berlangganan. Sedangkan hanya sebanyak 3% atau setara dengan 3 orang saja yang menyatakan kurang setuju. Jika dilihat dari yang terbanyak suara yang terkumpul adalah terkait dengan persetujuan masyarakat Jember kepada Pemerintah agar segera mengevaluasi Perda tersebut. Karena nantinya Perda tersebut akan kembali kepada masyarakat yang melaksanakan dan agar sesuai dengan kebermanfaatan untuk masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

1. Apakah pembentukan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, sesuai dengan Kebermanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak- banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal- hal yang konkret.
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.

- c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vatikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain). Dengan adanya teori Kebermanaafatan Hukum yang dikemukakan oleh Utrecht di atas, bahwasanya dalam permasalahan implementasi Retribusi Parkir Kendaraan dengan sistem Berlangganan tidak relevan dengan yang ada di lapangan, dengan Analisa sebagai berikut:

1) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, dengan tujuan bahwa dalam rangka penertiban dan memperlancar lalu lintas di jalan umum agar pelaksanaan parkir lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan perlu pengaturan parkir kendaraan di Kabupaten Jember. Terkait hal diatas bahwasanya memang bagus tujuan pemerintah memberlakukan retribusi parkir kendaraan di kabupaten Jember, tetapi pemerintah lupa bahwa ada hal-hal yang memang harus dan perlu kiranya untuk di pertimbangkan kembali. Dalam hal ini, Kebermanfaatan Hukum dalam membuat suatu

peraturan daerah, dimana cakupannya lebih dekat dengan masyarakat, seharusnya tujuannya juga harus tepat karena lingkupnya juga lebih kecil. Membuat suatu peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan kebermanfaatan hukum haruslah peraturan daerah tersebut yang partisipatif yang perlu melingkupi baik dari prosesnya maupun substansi peraturan yang bersangkutan, diantaranya adalah:

1. Melingkupi proses bermakna mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan dalam mengatur suatu persoalan.
2. Mencakup substansi bermakna materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang demokratis serta berkarakter responsif atau populistis (Mahfud MD 1993).⁹⁹

Dengan demikian partisipasi, transparansi dan demokratisasi merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu negara demokrasi.

Maka di dalam negara yang demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang dimulai dari yang terkecil yaitu pada suatu daerah, khususnya di Kabupaten Jember, idealnya DPRD harus bisa mewujudkan suatu partisipasi yang tinggi (kedaulatan rakyat) di mana

⁹⁹ Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-undang*, (Depok: Nadi Pustaka, 2017), 11.

di dalamnya ter anut prinsip kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan oleh warga. Tetapi nyatanya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang berada di Kabupaten Jember pada Perda No. 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir, kita tampaknya baru sampai pada tahap partisipasi yang disebut tokenisme. Tekonisme adalah kebijakan sekadarnya yang berupa melibatkan masyarakat tetapi sifatnya sangat artifisial (dangkal). Apa yang dilakukan pengambil kebijakan pemerintah dan DPRD barulah bersifat konsultasi, menginformasikan informasi yang bersifat penenteraman dan hanya terpaut satu tangga dengan praktik-praktik politik di negara otoriter yang melakukan manipulasi dengan mengatasnamakan rakyat.

Melibatkan publik tidak hanya membantu lembaga DPRD dengan memberikan awal dalam perancangan peraturan, tetapi berfungsi sebagai memasyarakatkan peraturan tersebut terlebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Jika suatu peraturan dikeluarkan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan masyarakat, maka peraturan tersebut lebih mudah dan cepat diterima oleh masyarakat pada saat diberlakukan. Hal ini juga merupakan suatu metode untuk menyelaraskan sumber informasi di antara masyarakat selama penyusunan peraturan.

Tujuan lain dari partisipasi publik adalah untuk mengarah pada peningkatan dukungan. Legitimasi, transparansi dan responsiveness suatu kebijakan. Ketika kebijakan diambil tertutup, kecurigaan dapat

muncul mengenai kriteria dalam menentukan siapa akan mendapatkan apa. Disisi lain, ketika proses pengambilan kebijakan di buat secara terbuka dan ketika informasi dua arah tentang proses tersebut disediakan, kesan bahwa tidak ada yang di sembunyikan akan menguat dan legitimasi dari kebijakan yang diambil pun niscaya bertambah.

Hal ini bisa disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember ini tidak sesuai dengan Kebermanfaatan Hukum. Karena apabila dilihat dalam pelaksanaannya di lapangan dan jika dilihat pada data diagram diatas, bahwa sebanyak 42,6% atau setara dengan 43 orang mengetahui adanya Perda Parkir Kendaraan Kabupaten Jember. Lalu sebanyak 34,7% atau setara dengan 34 orang baru mengetahui adanya Perda Parkir dan sebanyak 22,8% atau setara dengan 23 orang tidak mengetahui adanya Perda Parkir. Hal dapat dianalisis bahwa, kecenderungan masyarakat Kabupaten Jember masih tidak mengetahui adanya Perda Parkir Kendaraan Kabupaten Jember. Menurut beberapa warga di Jember, ”bahwa dalam berjalannya peraturan daerah tersebut saya tidak mengetahui adanya peraturan tentang Retribusi Parkir Kendaraan, yang saya ketahui hanya ketika saya membayar pajak kendaraan bermotor saya, ada tambahan pembayaran yaitu pembayaran Retribusi Parkir Kendaraan berlangganan, dan saya pun tidak mengetahui parkir berlangganan tersebut untuk apa, karena

ketika saya parkir di area wilayah kota Jember, saya juga tetap membayar ketika diminta oleh juru parkir saat itu” ujar Muchtarom.¹⁰⁰

2) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum

Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Retribusi Parkir Kendaraan, bahwa memang sesuai adanya instruksi dari Provinsi, yang mengharuskan penerapan adanya Retribusi Parkir terutama di Kabupaten Jember memang sangat bermanfaat sekali dalam hal menambah uang kas yang ada di daerah, dan akhirnya Perda tersebut lebih terfokus pada bagaimana penerapan sistem retribusi parkir, pengelolaan parkir dan juru parkir serta tentang pemungutan pembayaran baik dalam hal parkir secara konvensional dan secara berlangganan. Tetapi ada hal lain yang seharusnya lebih di utamakan, yakni tentang bagaimana Perda tersebut seharusnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, karena masyarakatlah yang nanti akan melaksanakan peraturan tersebut, oleh karena itu hal ini penting untuk di pahami.

Berbicara konteks Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, dalam pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada point "e" yaitu Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Dapat diartikan bahwa Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dalam teori Ilmu Perundang-

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ahmad Rojabil, 21 Maret 2020, Alun-alun Kabupaten Jember.

undangan diatas adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kalimat dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat sepertinya sangat tidak sesuai dengan praktik lapangan yang sudah dijelaskan dalam Perda Retibusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember. Padahal pada Peraturan Daerah tersebut dalam pasal 15 ayat 3 Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan yang berbunyi

”Wajib Retribusi Parkir yang telah membayar Retribusi Parkir Berlangganan, setiap kali parkir tidak dikenakan lagi pemungutan retribusi parkir, kecuali masa jangka waktu retribusi parkir berlangganan telah habis masa berlakunya”.

Dengan adanya hal seperti ini tentu saja masyarakat tidak memperoleh manfaat sekali untuk menikmati hasil pembayaran yang dipungut setiap 1 tahun sekali pada Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) ketika masyarakat melakukan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat. Hal yang demikian rasanya sangat tidak adil, karena terjadinya sebuah ketimpangan penerapan hukum yang di kenakan kepada masyarakat oleh pemerintah.

Menurut Abdil Furqon, sebagai perwakilan lembaga bantuan hukum konsumen Jember mengungkapkan bahwa: “jika ingin menerapkan peraturan retribusi parkir, pemerintah Kabupaten Jember harus bersikap cepat tanggap terhadap kebijakan ini. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah persepsi masyarakat terhadap model parkir berlangganan”. Abdil menambahkan bahwa: “untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap layanan parkir, pemerintah harus memunculkan standar operasional kerja (SOP) secara ideal, karena yang dipertaruhkan adalah sumber pemasukan dari masyarakat untuk peningkatan pemasukan retribusi”.¹⁰¹

Senada dengan Abdil Furqon, anggota DPRD Jember Anang Murwanto menjelaskan bahwa: “Pemerintah Kabupaten Jember wajib untuk meningkatkan kualitas pelayanan jika memiliki ekspektasi pemasukan yang tinggi dari parker”. Anang mengeluhkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat tentang layanan parkir ini, sebagaimana ia mengungkapkan bahwa “Kami sempat mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan parkir, masyarakat sudah membayar parkir berlangganan, akan tetapi kualitas pelayanan masih saja rendah, bahkan beberapa kali masih ditarik uang lagi oleh petugas parkir. Ke depan pemerintah harus melakukan uji sampling terkait

¹⁰¹ Kahar Haerah, *Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember*, Jurnal Jurnal Politico Vol 18, No 1 Maret 2018, 105.

kepuasan masyarakat, sehingga bisa menjaga kualitas pelayanan parkir”.¹⁰²

Oleh karena itu penarikan retribusi parkir secara berlangganan seharusnya diganti dengan pembayaran retribusi secara konvensional saja, yakni dengan membayar secara langsung ketika konsumen atau masyarakat yang memakai jasa parkir yang sudah disediakan, hal ini akan meminimalisir agar tidak terjadi pembayaran ganda. Ataupun jika pemerintah tetap ingin melaksanakan parkir berlangganan, pemerintah dengan dibantu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember juga harus memberikan sebuah timbal balik ke masyarakat, yakni dengan mendirikan sebuah palang atau papan pemberitahuan terhadap tempat-tempat yang memang dibuat area parkir berlangganan, sehingga masyarakat dan para Jukir juga mengerti bahwa area tersebut adalah area parkir berlangganan, jikalau masyarakat tetap membayar atau memberikan uang, hal tersebut semata-mata karena masyarakat ikhlas untuk memberinya. Dan disisi lain masyarakat pun juga tidak perlu malu atau takut jika tidak memberikan uang kepada jukir, karena memang tempat tersebut adalah area parkir berlangganan. Hal inilah yang seharusnya lebih di fokuskan agar peraturan daerah tersebut tidak bersifat umum saja, namun lebih kedalam hal-hal yang dirasakan perlu untuk di hadirkan dalam peraturan daerah tersebut.

¹⁰² Ibid., 106.

3) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Pembuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Kendaraan tersebut jika dilihat dalam Naskah Akademik yakni pada konteks Landasan Sosiologis pembentukannya, maka Perda tersebut tidak sesuai dengan kejadian secara empiris atau kejadian di lapangan, karena Perda tersebut bersifat lebih menguntungkan kepada pemerintah dari pada kepada masyarakat. Dalam Landasan Sosiologis yang artinya pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.¹⁰³

Dalam hal ini jika dilihat lagi dalam pasal 4 Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Kendaraan yang isinya sebagai berikut:

Pasal 4 Retribusi parkir dibedakan menjadi 3 (tiga):

1. Retribusi Parkir Berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

¹⁰³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Retribusi Parkir Harian adalah retribusi parkir yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan setiap 1 (satu) kali parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.
3. Retribusi Parkir Jalur Panjang adalah retribusi parkir yang dipungut untuk kendaraan di dalam terminal sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir selain kendaraan penumpang yang dikenakan retribusi atau kendaraan penumpang yang sedang menunggu pemberangkatan.

Pada ayat 1 di lansir pada media *Nasional.tempo.co* pada hari selasa 30 Desember 2008 yakni Kabupaten Jember akan menerapkan parkir berlangganan mulai 1 Januari 2009¹⁰⁴. Pasal 4 ayat 1 tersebut di dalam pelaksanaannya hingga sekarang masih belum efektif atau tidak sesuai dengan Landasan Sosiologis yang ada pada Naskah Akademik. Pasalnya dalam praktiknya saat ini masyarakat Kabupaten Jember tidak malah diuntungkan dengan adanya peraturan tersebut, tetapi malah di rugikan. Karena praktik di lapangan terjadi suatu pembayaran ganda oleh konsumen.

Di sisi lain pengguna jasa atau masyarakat umum secara sukarela atau terpaksa memberikan uang pembayaran parkir di saat mereka memarkirkan kendaraannya di jalan-jalan umum. "Ini bukan masalah pemberian uang parkir secara sukarela atau secara ikhlas saja,

¹⁰⁴ <https://nasional.tempo.co/read/153142> diakses pada tanggal 13 Maret 2020

mengingat pemerintah Kabupaten Jember dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Kendaraan juga mengatur pembayaran parkir berlangganan sesuai dengan pajak tahunan kendaraan bermotor. Maka dari itu kami sebagai masyarakat tidak malah diuntungkan, tetapi malah di rugikan. Kemudian jika berbicara masalah keadilan, maka seharusnya terapkan saja penerapan parkir secara konvensional, yakni apa bila pengguna parkir ingin melakukan parkir, maka tarik saja di tempat” paparan dari Marwanto selaku masyarakat Jember.¹⁰⁵ Hal ini juga belum jelasnya pemerintahan Kabupaten Jember dalam mengatur luas dan ruas parkir kendaraan berlangganan sehingga masyarakat masih membayar uang parkir kepada juru parkir.

Bapak Ony selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember saat di wawancarai menyatakan bahwa ”adanya pengaturan Retribusi parkir, baik secara konvensional maupun berlangganan adalah bertujuan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam hal ini pemasukan retribusi parkir tersebut dibagi 3, diantaranya Bappeda mendapatkan 13%, Polres 5% dan 82% masuk ke dalam Kas Daerah yang nantinya akan dibuat untuk fasilitas-fasilitas yang ada di daerah”¹⁰⁶. Tidak hanya itu, Kepala UPT Sub bagian Tata Usaha juga mengatakan,”bahwa jika anda melihat berita online di www.kissfmjember.com, disitu Kepala UPT Parkir Dinas

¹⁰⁵ Wawancara dengan Marwanto, 23 Maret 2020, Rumah Marwanto di Kaliwates, Kabupaten Jember.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Ony Setiawan S.H selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, 13 April 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Perhubungan Kabupaten Jember Bpk. Nanang Budiyanto memaparkan bahwa Retribusi Parkir berlangganan yang ditarik melalui Samsat, tahun 2018 lalu mampu menyumbang PAD sebesar 10,5 Miliar Rupiah. Tetapi memang sangat disayangkan pelayanan parkir di Kabupaten Jember masih perlu adanya perbaikan, salah satunya masih ada aja jukir yang memungut uang parkir”. Jika pernyataan tersebut di telaah, maka hal ini tentu saja bertolak belakang dengan realita yang ada. Fasilitas yang dibuat dari anggaran pemasukan terbesar dari Retribusi Parkir tidak Nampak jelas ada.

Sebut saja dalam pembuatan atau pembukaan lahan baru untuk parkir berlangganan. Di Kabupaten Jember masih banyak terdapat parkir liar yang nantinya akan meresahkan masyarakat terhadap penarikannya yang tidak sesuai dengan SOP. Akhirnya banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya hal tersebut, seakan-akan masyarakat sudah membayar Retribusi parkir setiap tahunnya, tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat tetap akan ditarik oleh para parkir-parkir liar yang awal mula permasalahannya adalah dengan pemerintah yang tidak membuka lahan baru bagi area parkir berlangganan. Tidak hanya itu, masih belum jelasnya tempat-tempat atau penunjukkan area parkir berlangganan, akibatnya masyarakat pun menjadi bingung, difikirkannya sudah membayar retribusi parkir berlangganan, tapi dalam menentukan area parkir berlangganan saja pemerintah masih belum ada.

2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember terhadap sistem Retribusi Parkir Berlangganan

a. Teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang diambil seseorang/badan/lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah-masalah atau tujuan tertentu, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Publik, artinya hal yang berkenaan dengan masyarakat luas atau umum. Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan ataupun yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan.¹⁰⁷ Implementasi merupakan wujud yang terlihat setelah dikeluarkan suatu kebijakan. Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukan hal yang mudah, dalam prosesnya sering sekali terjadi tuntutan yang berbeda-beda dari berbagai kelompok.

Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji ialah jumlah masing-masing perubahan yang akan

¹⁰⁷ Dadang Sufianto, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 97.

dihasilkan, dan jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan diantara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Artinya, implementasi pada program-program kebijakan publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sedangkan komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi. Maka antara kebijakan adanya retribusi parkir dan kinerja pemerintah dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan diantaranya adalah: a) Ukuran dan tujuan Kebijakan, b) Sumber-sumber Kebijakan, 3) Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana dan 4) Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan.¹⁰⁸ Dalam Teori implementasi kebijakan yang baik dari Van Meter dan Van Horn tidak relevan dengan permasalahan adanya retribusi parkir kendaraan dalam sistem retribusi parkir kendaraan berlangganan, dengan analisis sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan Kebijakan

Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan, jika dilihat dan diteliti dalam perda tersebut dan dalam peraturan bupati yang telah dibuat, tidak mencerminkan adanya sebuah ukuran dan tujuan kebijakan. Hal ini sangat terlihat sekali dalam isi Perda tersebut yang tidak membahas

¹⁰⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 164-165.

masalah tujuan yang signifikan dengan mengadakan sistem retribusi parkir kendaraan, tetapi hanya tujuan umum saja yakni dalam rangka penertiban dan memperlancar lalu lintas di jalan umum agar pelaksanaan parkir lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan perlu pengaturan parkir kendaraan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah lebih signifikan dan lebih intensif. Dengan demikian, lantas apa bedanya dengan pemerintah menerapkan sistem parkir konvensional yang sebelumnya sudah berlaku sebelum adanya Peraturan Daerah tersebut, kan tujuannya juga sama seperti yang diatas.

Lalu dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dalam peraturan tersebut juga tidak dijelaskan secara signifikan ukuran dan tujuan adanya sistem Retribusi Parkir Berlangganan. Hal inilah yang menyebabkan kemungkinan besar masyarakat Jember dalam data yang diperoleh melalui kuesioner di atas, sebanyak 97% atau setara dengan 98 orang menginginkan jikalau Peraturan Daerah tersebut harus segera di evaluasi, karena ukuran dan tujuan adanya sistem parkir berlangganan tidak dijelaskan sedikitpun, baik dalam Peraturan Daerah maupun dalam Peraturan Bupati.

Sesuai dengan teori kebermanfaatan hukum yang ada di atas, bahasanya suatu produk hukum nantinya pasti akan dijalankan oleh masyarakat, oleh karena itu peraturan yang dibuat seharusnya lebih condong kepada kebermanfaatan masyarakat. Maka dari itu, jikalau pemerintahan Kabupaten Jember ingin menerapkan sebuah sistem Parkir Berlangganan, seharusnya dicantumkan juga ukuran apa yang nantinya akan dicapai dalam penerapan sistem parkir berlangganan dan tujuannya juga untuk apa jika sistem parkir berlangganan itu diterapkan. Maka dengan demikian masyarakat pasti akan tahu dan memahami ukuran dan tujuan adanya sistem parkir berlangganan tersebut.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai. Selain dana, sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam proses kebijakan. Sumber daya yang berkualitas akan mendorong keberhasilan kebijakan. Sumber daya manusia memegang peran penting dalam implementasi kebijakan retribusi parkir berlangganan.

Seperti halnya jika berada di lapangan, juru parkir masih kurang mengetahui dan memahami apa itu Peraturan Daerah yang menaungi retribusi parkir khususnya dalam retribusi parkir berlangganan. Dari data kuesioner yang ada di atas, bahwa lebih dari 89,1% atau setara dengan 90 orang mewakili masyarakat Kabupaten Jember melakukan pembayaran ganda kepada juru parkir. Hal ini karena tidak mempunyai sumber daya manusia dalam hal ini adalah juru parkir untuk bisa memahami peraturan daerah khususnya dalam hal retribusi parkir kendaraan. Akhirnya juru parkir pun seenaknya melakukan pungutan uang parkir. Terlepas dari hal itu, jika kita mengorek lebih dalam lagi, ketidakmampuan juru parkir dalam memahami Peraturan Daerah tersebut khususnya retribusi parkir berlangganan juga disebabkan oleh minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang dalam hal ini adalah kewenangannya untuk melakukan pengawasan kepada juru parkir.

Juru parkir dalam hal melakukan penarikan uang parkir kepada masyarakat, dikarenakan juga pengawasan dari Dishub yang kurang maksimal, serta fasilitas yang diberikan juga kurang memadai. Contoh saja pemberian palang area parkir berlangganan. Dalam hal ini Dishub masih belum mampu untuk melakukannya, meskipun itu adalah hal sepele, namun manfaatnya sangat berguna sekali. Akhirnya juru parkir juga tidak dapat disalahkan jikalau

melakukan penarikan uang parkir, karena Dishub juga tidak bisa memberikan fasilitas yang baik untuk kepentingan juru parkir.

Kemudian sumber daya selanjutnya yang bisa berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah masyarakat. Masyarakat juga seharusnya lebih memahami peraturan daerah tersebut agar tidak semena-mena memberikan uang parkir kepada juru parkir. Namun, ada beberapa hal yang tidak boleh menyalahkan masyarakat, dalam data kuesioner diatas bahwa masyarakat Jember masih belum semuanya mengetahui Peraturan Retribusi Parkir Berlangganan. Hal ini juga disebabkan karena pemerintah dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dianggap masih lemah dan kurang efektif, akhirnya tidak semua masyarakat Jember mengetahui Perda tersebut.

3. Karakteristik badan/instansi Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana di sini mencakup perhatian agen yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember khususnya dalam sistem Retribusi Parkir Berlangganan dinaungi oleh instansi pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan, memberikan sanksi dan peringatan serta melakukan sosialisasi merupakan solusi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk meminimalisir pelanggaran di lapangan. Tetapi sejauh ini apa yang sudah

dilakukan oleh Dishub masih belum sesuai dan perlu perbaikan kembali.

Dalam hal melaksanakan peraturan daerah, Dishub masih dirasa tidak sesuai dalam menjalankan tugas, meskipun ada pengawasan, ada pemberian sanksi, tetapi hal itu tidak bisa memberikan efek jera kepada para juru parkir dalam memungut uang parkir di lapangan. Contoh saja ketika masyarakat Jember hendak melakukan parkir di jalan umum pada adanya *Car Free Day* di alun-alun. Padahal yang digunakan untuk menjadi lahan parkir sementara adalah lahan milik pemerintah, yakni di jalan umum. Banyak sekali hal itu yang menjadi objek pemungutan uang parkir oleh juru parkir yang menggunakan almamater jukir kabupaten Jember. Hal inilah yang seharusnya harus dibenahi oleh instansi pelaksana agar masyarakat juga bisa menikmati fasilitas parkir berlangganan. Oleh karena itu pengawasan, pelaksanaan dan pemberian sanksi yang tegas dan disiplin perlu rasanya ditingkatkan kembali oleh instansi pelaksana agar nantinya memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas pelayanan publik khususnya dalam Parkir Berlangganan.

4. Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Dalam Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn komunikasi merupakan mekanisme ampuh dari sebuah

kebijakan. Apabila koordinasi komunikasi berjalan dengan baik antar implementor maka semakin sedikit peluang pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini apabila Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan masyarakat menjalin komunikasi yang baik dengan bertukar pikiran mengenai apa yang saling diharapkan, maka akan terjalin keharmonisan dan prospek kebijakan yang efektif.

Kenyataan yang berada di lapangan bahwa ada beberapa elemen implementor yang dalam tidak berkoordinasi dengan baik, yakni pada juru parkir. Dinas Perhubungan selaku yang mempunyai kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan juru parkir, masih dirasa tidak berdampak baik. Meskipun Dinas Perhubungan sebelum menerjunkan para juru parkir kelapangan, biasanya juru parkir tersebut mendapatkan diklat terlebih dahulu, yakni terkait pemahaman parkir dan SOP pelaksanaan parkir di Kabupaten Jember. Tetapi semuanya masih dirasa belum efektif untuk berjalan. Dalam hal parkir berlangganan, juru parkir masih tetap saja memungut uang parkir kepada konsumen. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan kembali oleh Dishub dengan terus berinovasi untuk membenahi implementor pelaksanaan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah para juru parkir.

b. Teori *Maslahah al-Mursalah*

Salah satu dari keistimewaan Hukum Islam adalah bahwa hukum Islam itu diterapkan berdasarkan kemaslahatan manusia. Penalaran ijtihad yang menggunakan corak *Marsalah Mursalah* atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui dan juga tidak ditolak keberadaannya ini banyak terjadi dalam masyarakat, sehingga seorang Mujtahid dituntut untuk menyelesaikan persoalan sebagai upaya pengembangan hukum. *Marsalah Mursalah* diakui jika berkaitan dengan Maqasid Syariah seperti syarat yang ditetapkan oleh Imam Ghozali, bahwa harus ada kesesuaian diantara keduanya dan masalah itu harus logis dan bertujuan menghilangkan kesulitan manusia. Masyarakat berkembang selalu mengikuti perkembangan zaman, karena itu untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat. Islam datang membawa ajaran dan prinsip dasar yang bisa ditafsirkan dan dikembangkan, agar hukum Islam mampu merespons dan memelihara kemaslahatan hidup masyarakat yang menjadi tujuan syariat Islam.¹⁰⁹

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa eksistensi Peraturan Daerah yang menjadi topik dalam penelitian ini akan dikupas menurut asas-asas *Maslahah* (Kemaslahatan). Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan, yaitu:¹¹⁰

¹⁰⁹ Muhamad Mafruki, *Respon Masyarakat Kota Malang Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Prespektif Masalah Musalah*, (Malang: Skripsi, 2017), 70.

¹¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 116.

1. Adanya persesuaian antara *Maslahat* yang dipandang sebagai sumber dalil yang terdiri dari tujuan syariat.
2. *Maslahat* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya ditujukan kepada rasionalis akan diterima.
3. Pengguna dalil *Maslahat* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi.
4. Harus benar-benar membuahakan *Maslahah* (Kemaslahatan).
5. *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan seperti perorangan, maksudnya ialah bahwa dalam kaitan dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau *Maslahah* dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak *Mudharat*.
6. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash* dan *ijma'*.

Hal ini selaras dengan *maqasid as syariah*, yakni untuk memelihara lima rukun kehidupan manusia yakni agama, akal, keturunan, harta dan jiwa. Maka dari beberapa syarat *Maslahah Mursalah* yang telah ditetapkan diatas, permasalahan peneliti dalam hal ini terkait adanya sistem Parkir Berlangganan yang sudah di atur dan disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, seperti yang kita

ketahui bahwa sebuah peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka sifat dan regulasi ini akan ditujukan untuk umum, maka perlu ada titik fokus apakah regulasi ini memuat poin-poin yang memunculkan kemaslahatan atau malah sebaliknya dengan cara pandang pada *Maslahah Mursalah*.

Dalam teori *Maslahah Mursalah* yang sudah di paparkan diatas, rasanya dalam pelaksanaan sistem Retribusi Parkir Berlangganan bisa dikatakan tidak relevan. Hal ini didasarkan pada data yang diperoleh di atas, bahwa melalui kuesioner yang disebar peneliti melalui link google form yang menjangkit 101 responden yaitu masyarakat jember. Dalam data tersebut terdapat 54,5% atau setara dengan 55 orang menyatakan bahwa Perda tersebut khususnya sistem Retribusi Parkir Berlangganan kurang efektif, 3,7% atau setara dengan 35 orang menyatakan tidak efektif dan 10,9% atau setara dengan 11 orang menyatakan efektif. Alasan kurang efektif, tidak efektif dan efektifnya Perda tersebut diambil dari pertanyaan adanya pembayaran kembali atau pembayaran ganda yang dilakukan oleh masyarakat kepada juru parkir dalam hal parkir berlangganan. Maka jika dipandang menurut *Maslahah Mursalah* yang mana sejatinya kehidupan manusia seyogianya harus menuju pada suatu kemaslahatan. Dalam Hukum Islam suatu kemudharatan harus ditinggalkan karena akan mempersulit manusia. Seperti salah satu kaidah tentang *Maslahah Mursalah* :

الْمَصْلِحِ جَلْبٍ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرْءُ

Artinya : ”Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

الْمَفَاسِدِ وَدَفْعِ الْمَصَالِحِ جَلْبُ

Artinya :” Meraih Kemaslahatan dan menolak Kemudaratan”

ضِرَارٍ وَلَا ضَرَّرَ لَا

Artinya :” Tidak memudaratkan dan tidak di mudaratkan”

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudaratan, atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi satu kemudaratan, dengan segala upaya yang memungkinkan dapat dihilangkan dan dapat menghasilkan kemaslahatan. Maksud yang demikian sesuai dengan dalil-dalil *Maslahah Mursalah* yang dikenal dikalangan Ulama Ushul.

Dalam teori *Maslahah Mursalah* terdapat macam *Maslahah Mursalah* yang dilihat dari segi kandungannya, yaitu *Maslahah al-Amanah* yang arti dari istilah tersebut ialah kemaslahatan yang bisa mengakomodir semua orang yang artinya untuk semua kepentingan masyarakat akan tetapi juga bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Yang bisa digaris bawahi dalam macam teori ini adalah bahwa *Maslahah al-Amanah* inilah yang menjadi acuan bagi manusia dan selalu menjadi tujuan untuk bisa meraih kemaslahatan. Yang kedua adalah *Maslahah al-Khossah* yang artinya kemaslahatan pribadi dan ini

sangat jarang sekali artinya kecil bagi masyarakat untuk mengimplementasikan dari teori tersebut.

Oleh karena itu dari yang dijelaskan diatas bahwa sejalan dengan semangat Hukum Islam dalam mem *back-up* semua dinamika hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka *Maslahah al-Amanah* yang lebih diutamakan dan dilaksanakan. Hasil dari survey kepada 101 orang masyarakat yang ada di Jember bahwa lebih besar terhadap unsur kemudahan, maka keberadaan Peraturan tersebut yang memuat sistem Retribusi Parkir Berlangganan tidak sejalan artinya harus ada perubahan ke depan demi tercapainya sebuah kemaslahatan. Dalam data yang diperoleh peneliti di atas bahwa, 97 % atau setara dengan 98 orang menginginkan agar Peraturan Daerah tersebut segera di evaluasi dan dibenahi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa pembuatan dan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember ternyata belum efektif. Secara spesifik kesimpulan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hal ini memang benar bahwasanya Pemerintah Kabupaten Jember dalam membuat suatu produk hukum terutama tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, tidak memenuhi pembentukan yang sesuai dengan kebermanfaatan hukum, hanya melibatkan masyarakat sebagai penenteraman saja dalam membuat suatu peraturan daerah tersebut. Karena jika peraturan yang sesuai dengan Kebermanfaatan Hukum, maka peraturan tersebut harus bersifat partisipatif, dengan demikian maka akan tercipta suatu produk hukum yang demikian dengan adanya partisipasi, transparansi dan demokratisasi. Karena produk hukum tersebut nantinya juga akan kembali kepada masyarakat banyak, untuk itu produk hukum yang bersifat partisipatif sangat penting dibutuhkan dalam pembuatan suatu peraturan, khususnya di lingkup daerah. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember sudah sejak 11 tahun yang lalu ditetapkan dan diundangkan, namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di

masyarakat, antara lain: pertama, adanya suatu pembuatan Peraturan Daerah oleh Kabupaten jika dilihat dari Landasan Sosiologis nya yang notabene masyarakat membutuhkan peraturan tersebut untuk dapat diuntungkan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, tetapi dalam Perda tersebut, masyarakat malah dirugikan, yakni dengan adanya pembayaran Retribusi Parkir secara ganda.

2. Bahwa jika dilihat dari teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn menegaskan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji ialah jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan diantara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Artinya, implementasi pada program-program kebijakan publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Kemudian dalam teori *Maslahah al-Mursalah*, sebagai bagian dari produk yang menjadi acuan dalam semangat mengimbangi perkembangan hukum dikalangan masyarakat, menjadi patokan untuk menentukan keberadaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember khususnya dalam Retribusi Parkir Berlangganan. Hukum Islam yang mempunyai karakteristik dinamis, dalam arti selalu ada hukumnya ketika terjadi fenomena ataupun hal-hal yang dikira perlu mendapat sebuah legitimasi dalam kehidupan

masyarakat, maka *Maslahah al-Mursalah* yang peneliti ambil sebagai kaca mata dalam menanggapi keberadaan perda tersebut.

B. SARAN

Mengacu dari hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember terhadap Retribusi Parkir Berlangganan,, maka kepada pihak-pihak terkait dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Jember dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, agar segera melakukan evaluasi, bahkan kajian kembali terhadap pembuatan dan pengimplementasian Peraturan Daerah khususnya Retribusi Parkir Berlangganan yang sudah ditetapkan dan diundangkan, karena diduga banyak Peraturan yang tujuan dan muatan materinya tidak sesuai dalam implementasinya di masyarakat.
2. Kepada semua pihak yang terkait, agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang retribusi parkir kendaraan kabupaten jember dijadikan sebagai pengalaman berharga untuk tidak diulangi, karena telah melebihi 11 tahun ditetapkan dan diundangkan sebagai Peraturan Daerah, ternyata implementasinya belum efektif. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan tersebut. Kepada semua penentu kebijakan, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi penentu kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang berbasis riset, atau

disarankan agar setiap kebijakan yang ditempuh didasarkan pada hasil kajian yang komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Wahab. Solichin, 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*,. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Abubakar, Iskandar Elly A. Sinaga dkk. 1998. *Pedoman Perencanaan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- al-Suyuti, Jalaluddin. 1987. *Al - Asbah wa al - Nazdo'ir* . Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Metodologi Research*. Yogyakarta.
- Aunie, Lutfhie. 2001. *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Aceh (1641-1699) dalam Pranata Islam di Indonesia; Pergaulatan Sosisal, Politik, Hukum dan Pendidikan*. Jakarta: Logos Wacana IlmuJ.
- Aziz Hakim, Abdul. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni.
- Fadjar, A. Mukthie. 2004. *Type Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publihsing.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Fauzan, Encik Muhammad. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Huda, Ni'matul. 2016. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indriati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Institut Agama Islam Negeri Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Jamil, Mukhsin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.

- Johnson, Alvin S. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Asdi Mahastya.
- Kadji, Yulianto. 2015. *formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realias*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Khairandy, Erman Rajagukguk & Ridwan. 2001. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada al - Quran dan as – Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Kusuma, Mahmud. 2009. *Menyelami Hukum Progresif*. Yogyakarta: Antonylib.
- Kusuma, Mulyana W. 1986. *Prespektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeleong, Lexi. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moeleong, Lexi. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet. 30*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Rain. 2000. *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Rvolusi, Kajian dan Kritik atau Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Raharjo, Satjipto. 1985. *Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antar Disiplin Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, Sartjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rato, Dominikus. 2009. *Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Riskiyono, Joko. 2017. *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-undang*. Depok: Nadi Pustaka.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Solikin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.

- Soekanto, Soerjono. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subiakto, Henry. 2008. *Analisis Isi Media, Dan Pemanfaatannya, Dalam Burhan Bengin (Ed.) Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer Cet. 6*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sufianto, Dadang. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarif, Amiroeddin. 1997. *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syukur, Sarmin. 1993. *Sumber - Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Wienir, Paul L. dan Michael H. Wilzer. 1987. *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan, terj. Arief Sukadi Sadiman*. Jakarta: Erlangga.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3
- Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman Pasal 26.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember

JURNAL:

- Hidayat, Nanang Ali. *Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan*

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo. Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 1 Februari – Juli 2017.

Haerah, Kahar. *Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Jurnal Politico Vol 18, No 1 Maret 2018.*

SKRIPSI & TESIS:

Helyanty, Zola Cholida. 2017. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Retribusi Parkir di Kabupaten Mandiun, Jawa Timur.* Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Laily, Prophana Aulia Khusna Tsulusil. 2017. *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berkaitan dengan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang.* Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Lianzah, Rio. 2017. *Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.* Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Mafruki, Muhamad. 2017. *Respon Masyarakat Kota Malang Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Prespektif Masalah Musalah,.* Malang: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Maulana, Vicky Fachriza. 2016. *Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.* Skripsi, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Ridwan. Asrifia, 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX tahun 2010 Tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Madura).* Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Zaeni, Ahmad. 2012. *Skripsi Asas Lex Pesteriori Derogat Legi Priori Dalam Penemuan Hukum (Recthsvinding) Oleh Hakim (Studi Pasal 20 A.B dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Susanti, Dyah Ratna. 2010. *Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember (Studi tentang pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di wilayah kampus Universitas Jember)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wik/Kabupaten_Jember diakses pada tanggal 5 Maret 2020

<https://nasional.tempo.co/read/153142> diakses pada tanggal 13 Maret 2020



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musa Hidin

NIM : S20163022

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember Terhadap Sistem Retribusi Parkir Berlangganan” adalah hasil penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 20 April 2020

Saya yang menyatakan



Musa Hidin
NIM. S20163022

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	FOKUS MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember Terhadap Sistem Retribusi Parkir Berlangganan	<p>1. Apakah proses pembentukan Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kab. Jember sesuai dengan Kebermanfaatan hukum?</p> <p>2. Bagaimana implementasi Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kab. Jember terhadap sistem Retribusi Parkir Berlangganan?</p>	<p>1. Kebermanfaatan Hukum dalam pembuatan Peraturan Daerah Kab, Jember</p> <p>2. Implementasi Perda Retribusi Parkir Kendaraan Kab. Jember terhadap sistem Retribusi Parkir Berlangganan</p>	<p>1.Kebermanfaatan Hukum dalam Perda Retribusi Parkir Kab. Jember ditinjau dari</p> <p>a.Landasan Sosiologis</p> <p>b.Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan</p> <p>c.Jenis Hierarki dan muatan materi</p> <p>2.Implementasi Perda Retribusi Parkir Kab. Jember terhadap sistem parkir berlangganan menurut teori implementasi kebijakan Van Meter & Carl Van Horn dan <i>Maslahah Mursalah</i></p>	<p>1. Dinas Perhubungan Kab. Jember, Juru Parkir dan Pengguna Parkir</p> <p>2. Kepustakaan</p>	<p>1.Penelitian menggunakan pendekatan <i>Statute Approach</i> dan Sosiologis serta Jenis Penelitian <i>library research</i> dan Penelitian <i>Case Study</i> dengan metode Kualitatif deskriptif</p> <p>2. Pengumpulan data secara <i>Survey book</i>, Dokumentasi, Wawancara</p> <p>3. Pengumpulan data menggunakan teknik <i>content analysis</i></p>

JURNAL PENELITIAN

NO	Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	TTD
1	11 Maret 2020	Sistem kerja Jukir dalam pelaksanaan Retribusi Kendaraan di Kabupaten Jember terhadap parkir berlangganan	Moh. Kholil	
2	23 Maret 2020	Implementasi Perda Retribusi Parkir di Kabupaten Jember, efektif atau tidak dalam penerapan sistem parkir berlangganan	Murwanto	
3	18 Maret 2020	Wawancara mengenai banyaknya pelaksanaan parkir liar	Muchtarom	
4	21 Maret 2020	Wawancara mengenai pembuatan Transparansi Perda Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember ke Masyarakat	Ahmad Rojabil	

5.	6 April 2020	Wawancara dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mengakomidir pelaksanaan Retribusi Parkir di Kabupaten Jember, khususnya dalam parkir berlangganan	Ibu Tutik	
6	13 April 2020	Pelaksanaan Perda Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember dan Sistem kerja Dishub dalam pengimplementasian Perda tersebut terhadap sistem parkir berlangganan	Ony Setiawan,S.H.	
7	13 April 2020	Sistem Kerja Jukir dalam menegakkan Perda Retribusi Parkir Kendaraan Jember, kususnya retribusi parkir berlangganan	Purnomo	

Jember, 15 April 2020

Peneliti



 Musa Hidin

Foto Kegiatan Wawancara dengan Informan



Melakukan Wawancara terkait wewenang dan tugas Dinas Perhubungan serta keefektifan Program Kerja Kabupaten Jember dalam Perda Retribusi Parkir Khususnya Parkir Berlangganan dengan Bpk. Ony Setiawan S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Lokasi Wawancara di Dinas Perhubungan Jember



Melakukan wawancara terkait dengan Unit Pelaksana Teknis Parkir dengan Ibu Tutik selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Dinas Perhubungan Jember



Melakukan Wawancara terkait bagaimana pemberlakuan Retribusi Parkir Berlanggan terhadap masyarakat Jember dengan Bpk. Purnomo di lokasi parkir Matahari Mall Jember dan dengan Bpk. Moh. Kholili di Kawasan pertokoan Jember



Melakukan Wawancara terkait dengan Keefektifan Perda Retribusi Parkir, dampak baik serta buruknya bagi masyarakat Kabupaten Jember bersama dengan Bpk. Murwanto yang berlokasi di Rumah beliau.


Gambar Denah Kabupaten Jember



IAIN JEMBER

Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 1




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
 Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
 Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-687 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2020 23 Maret 2020
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
 Yth : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember kepada mahasiswa berikut :

Nama : Musa Hidin
 Nim : S20163022
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : **Oligarki Politik Dalam Pembentukan Produk Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember.**
 Perihal : Wawancara dan Pengambilan Data di Dinas Perhubungan Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Muhammad Faisol

Lampiran 2



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember
di -
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/629/415/2020

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 23 Maret 2020 Nomor : B.687/In.20/4.a/PP.00.9/04/2020 perihal Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Musa Hidin / S20163022
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember
Alamat : Kampus Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul : "Oligarki Politik Dalam Pembentukan Produk Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember"
Lokasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : April 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 02-04-2020

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Bidang. Kajian Strategis dan Politik



Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran 3

 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PERHUBUNGAN Jl. DEWI SARTIKA No. 2 Telpn. 0331-426377 JEMBER		
LEMBAR DISPOSISI		
Surat dari : <u>Balesampol</u>	Diterima tanggal : <u>06-4-2020</u>	
Tanggal surat : <u>02-4-2020</u>	Nomor Agenda : <u>244</u>	
Nomor surat : <u>072/629/415/2020</u>	Sifat surat :	
	(Sangat Rahasia) (Segera)	
	(Rahasia) (Biasa)	
Perihal : <u>Surat rekomendasi ttg. pembelian</u>		
Diteruskan kepada Sdr. :		
<input type="checkbox"/> Sekretaris	<input type="checkbox"/> Ka. Bid. Sarana Prasarana Perhubungan	<input type="checkbox"/> Ka. UPT. Bandara Udara
<input type="checkbox"/> Ka. Bid. Angkutan	<input type="checkbox"/> Ka. Bid. Pengembangan & Keselamatan	<input checked="" type="checkbox"/> Ka. UPT. Parkir
<input type="checkbox"/> Ka. Bid. Lalu Lintas	<input type="checkbox"/> Ka. UPT. Pengujian Kend. Bermotor	
ISI DISPOSISI:		
<u>Jambatan emas' tawar</u> <u>16/4/20</u>		

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penertiban dan memperlancar lalu lintas di jalan umum agar pelaksanaan parkir lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan perlu pengaturan parkir kendaraan di Kabupaten Jember;
- b. bahwa agar peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah lebih signifikan dan lebih intensif perlu diatur dan menetapkan Retribusi Parkir Kendaraan di Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Kendaraan kabupaten Jember ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 120);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Kabupaten Jember;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 16 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER. dan
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR
KENDARAAN KABUPATEN JEMBER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Kabupaten, adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati, adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
6. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
8. Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit pelaksana teknis parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
9. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Jember.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Tempat parkir umum adalah tempat-tempat parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap dengan menggunakan tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Tempat parkir khusus adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan berupa gedung parkir dan lahan/taman parkir yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah kabupaten karena adanya penggunaan tempat secara terus menerus.
13. Parkir swasta adalah parkir yang dikelola oleh pihak ketiga baik perorangan atau badan hukum yang mendapat izin dari Bupati.
14. Gedung parkir adalah suatu bangunan atau suatu bagian dari bangunan yang penggunaannya untuk tempat parkir.
15. Parkir insidental adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu-waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
16. Tempat parkir insidental adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
17. Tempat parkir jalur panjang adalah tempat untuk kendaraan di terminal dalam wilayah Kabupaten Jember selain tempat kendaraan-kendaraan penumpang yang telah dikenakan retribusi terminal atau kendaraan penumpang yang sedang menunggu jam pemberangkatan.
18. Juru parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan parkir kendaraan yang diparkir.
19. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir.

20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Tempat parkir berlangganan, adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum.
23. Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
24. Retribusi parkir berlangganan, adalah retribusi parkir yang pembayaran retribusi dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada di kendaraan tersebut.
26. Parkir harian adalah parkir yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang menggunakan lahan parkir di salah satu tempat yang disediakan dan atau dikuasai pemerintah kabupaten secara terus menerus setiap 1 (satu) kali parkir.
27. Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
28. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
29. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah organisasi terbatas.
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah, Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
31. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
32. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
33. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa barang dan atau denda.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah, surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan retribusi daerah.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir Kendaraan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir.

Pasal 3

- 1) Untuk ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam daerah disediakan tempat-tempat parkir oleh Pemerintah Kabupaten.
- 2) Tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Retribusi parkir dibedakan menjadi 3 (tiga) :

1. Retribusi Parkir Berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.
2. Retribusi Parkir Harian adalah retribusi parkir yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan setiap 1 (satu) kali parkir pada

tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

3. Retribusi Parkir Jalur Panjang adalah retribusi parkir yang dipungut untuk kendaraan di dalam terminal sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir selain kendaraan penumpang yang dikenakan retribusi atau kendaraan penumpang yang sedang menunggu pemberangkatan.

Pasal 5

Objek Retribusi, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dan atau untuk tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 6

Subjek Retribusi Parkir Kendaraan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan atau di tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

BAB III

PENGELOLAAN PARKIR DAN JURU PARKIR

Pasal 7

Dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme kerja sama efisiensi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan, Bupati bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur melalui Kantor Samsat yang pelaksanaannya dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Pasal 8

- 1) Setiap pemakai tempat parkir kendaraan harus memarkir kendaraan di tempat yang ditunjuk oleh Juru Parkir.
- 2) Cara memarkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat parkir harus dilakukan sejajar atau serong atas dasar lebar jalan atau situasi lalu lintas.
- 3) Cara untuk tempat-tempat parkir di gedung atau pelataran parkir harus dilakukan sejajar (paralel) atau serong menurut luas dan bentuk gedung parkir atau pelataran parkir.
- 4) Petunjuk pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

Pasal 9

- 1) Pengelolaan terhadap Retribusi Parkir Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 Dinas Perhubungan Kabupaten berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan serta mengatur tugas-tugas dari Juru Parkir.
- 2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk :
 - a. memberikan pelayanan kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar di tempat parkir;
 - b. menyerahkan dan atau menempelkan karcis parkir kendaraan dan menerima pembayaran retribusi sesuai tarif tertentu di dalamnya; dan
 - c. menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan membantu keamanan terhadap kendaraan yang diparkir.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi parkir di tepi jalan umum dan atau di tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir berlangganan/harian di tepi jalan umum dan atau di tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan, tempat dan waktu penggunaan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan memperlancar lalu lintas jalan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan parkir dengan mengukur kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 13

- 1) Struktur besaran tarif Retribusi parkir 1 (satu) kendaraan ditetapkan sebagai berikut:
 1. Tarif Retribusi Parkir Berlangganan untuk 1 (satu) tahun ;
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - c. Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang roda 4 (empat) dan jenis taksi argo sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 2. Tarif Retribusi parkir harian setiap satu kali parkir :
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
 - b. Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) / lebih sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
 - c. Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
 3. Tarif Retribusi Parkir Insidental :
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)/lebih sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
 - c. Kendaraan Bermotor dengan roda enam (enam)/lebih sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- 2) Setiap pembayaran retribusi parkir berlangganan diberi tanda bukti pembayaran dan stiker dengan bentuk dan ukuran yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- 3) Setiap pembayaran retribusi parkir harus diberi tanda bukti berupa karcis parkir dengan tarip tertera di dalamnya.
- 4) Retribusi parkir khusus untuk 1 (satu) jam pertama sebesar retribusi parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 pasal ini dan untuk 1 (satu) jam pada jam-jam berikutnya ditambah sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- 5) Retribusi parkir jalur panjang untuk 1 (satu) jam pertama sebesar retribusi parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 pasal ini dan untuk 1 (satu) jam pada jam-jam berikutnya ditambah sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- 1) Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan di Kantor Bersama dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) pada loket tersendiri di luar mekanisme pelayanan Samsat.
- 2) Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan bersamaan pada saat Subjek Retribusi melakukan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat.
- 3) Pelunasan atas retribusi parkir berlangganan diberikan bukti tanda pelunasan pembayaran retribusi parkir berlangganan dan diberi tanda khusus/stiker untuk dipasang/ditempel pada kendaraan wajib retribusi.
- 4) Mekanisme pemungutan retribusi parkir berlangganan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- 1) Retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 dipungut di tempat pelayanan parkir oleh juru parkir.
- 2) Juru Parkir memungut retribusi Parkir Harian dengan menggunakan karcis parkir sesuai tarif yang tertera di dalamnya.
- 3) Wajib Retribusi Parkir yang telah membayar Retribusi Parkir Berlangganan, setiap kali parkir tidak dikenakan lagi pemungutan retribusi parkir, kecuali masa jangka waktu retribusi parkir berlangganan telah habis masa berlakunya.
- 4) Pemungutan retribusi parkir untuk kendaraan yang tidak terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kabupaten dan kendaraan yang tidak dapat menunjukkan bukti bayar parkir berlangganan (bukti stiker atau bukti lain yang sah) dikenakan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dipungut oleh juru parkir.

Pasal 16

- 1) Hasil pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setiap hari disetor ke Kas Umum Daerah.
- 2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan form yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- 1) Juru parkir dalam memberikan pelayanan kepada pengguna parkir harus memperhatikan rambu dan marka parkir.
- 2) Tempat-tempat parkir harus dipasang rambu-rambu tanda parkir dan marka parkir sesuai macam kendaraan yang diperbolehkan parkir.

- 3) Setiap pengguna lahan parkir dilarang parkir kendaraan di luar batas-batas parkir atau tempat-tempat parkir yang telah ditentukan.

BAB VIII

IJIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR SWASTA

Pasal 18

- 1) Pengelolaan tempat parkir untuk umum dapat diselenggarakan oleh Perorangan atau Badan Hukum.
- 2) Pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh Perorangan atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin Bupati.
- 3) Ketentuan dan persyaratan dalam pengelolaan tempat parkir swasta akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dalam pengelolaan tempat parkir swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) pengelola parkir wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- 1) Swalayan, supermarket atau kompleks pertokoan yang menyelenggarakan tempat parkir khusus untuk umum walaupun kebijakan manajemen pengusaha tidak memungut biaya parkir secara langsung, pengusaha tetap dibebani dana kontribusi oleh Pemerintah Kabupaten.
- 2) Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan luas area parkir yang disediakan untuk umum dan / atau daya tampung dan frekuensi parkir.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- 1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutang.
- 2) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pemberitahuan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal diterbitkannya.
- 3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengatur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan;

- 4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- 1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan kepada Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- 2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- 2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan parkir dilaksanakan oleh badan Pembinaan transportasi yang bertujuan meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum yang berada di daerah padat kegiatan umum dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2002 tentang Parkir Kendaraan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang pemberlakuan nya dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan nya dalam lembaran daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Oktober 2008
BUPATI JEMBER,
ttd

MZA DJALAL

Diundangkan di Jember

Pada tanggal 22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

ttd

Drs. H. DJOEWITO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 510 074 249

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN KABUPATEN JEMBER

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kelancaran arus lalu lintas merupakan pokok yang perlu segera ditangani sebagai akibat dari semakin bertambahnya volume kendaraan pemakai jalan di wilayah Kabupaten Jember. Sebagai salah satu usaha ke arah terlaksananya aspek ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas dimaksud, dipandang perlu adanya pengaturan masalah parkir bagi kendaraan-kendaraan pemakai jalan dengan suatu sistem yang berdaya guna dan berhasil guna serta tepat guna yang merupakan sarana yang dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelayanan kepada masyarakat maupun pemerintah kabupaten. Bahwa Peraturan Daerah yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi dewasa ini maka perlu disempurnakan dan ditetapkan kembali, sehingga dapat mencapai tujuan dan tertib perparkiran dan tertib lalu lintas yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

1. a. Cukup jelas.

b. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) terdiri dari beberapa jenis :

- sedan
- station wagon
- jeep
- bus roda 4 (minibus/engkel)

c. Kriteria Kendaraan Bermotor roda 6 / lebih dari 6 buah terdiri dari beberapa jenis:

- bis
- truk
- truk beserta gandengan

d. jenis angkutan barang dan jenis taxi argo, terdiri dari :

- pickup barang
- taxi argometer

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28 C
ukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008
NOMOR 12**

Biodata Penulis



1. Nama : Musa Hidin
2. NIM : S20163022
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 01 November 1997
4. Program Studi : Hukum Tata Negara
5. Fakultas : Syariah
6. Alamat : Dsn. Kupang RT 04 RW 02 Ds. Wonokupang
Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN Wonokupang
 - b. SMPN 01 Balongbendo
 - c. SMA Tamansiswa Mojokerto
 - d. Institut Agama Islam Negeri Jember
8. Organisasi yang pernah di ikuti:
 - a. Pramuka Penggalang SMPN 01 Balongbendo
 - b. Kesenian Musik Angklung SMPN 01 Balongbendo
 - c. Pramuka Penegak SMA Tamansiswa Mojokerto
 - d. Saka Bahari Kota Mojokerto
 - e. Karawitan Kota Mojokerto
 - f. HMPS Hukum Tata Negara Periode (2017-2018)
 - g. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah Periode (2018-2019)
 - h. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Periode (2019-2020)